

**KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN
SEKS BAGI ANAK DALAM KELUARGA**

(dalam Buku *at Tarbiyah al Jinsiyah lil Athfal
wa al Ba>lighi>n* Karya Yusuf Madani)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam
Jurusan Pendidikan Agama Islam



Oleh :
AGITA SUNNI HIDAYAH
NIM. 133111137

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agita Sunni Hidayah**
NIM : 133111137
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK
DALAM KELUARGA (dalam Buku *At-Tarbiyah Al-Jinsiyah Lil
Athfa>li Wa Al-Ba>lighi>n* Karya Yusuf Madani)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan
Telp. (024) 7601295 Fax. 7615387 Semarang 50185 web. Walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN SEKS
BAGI ANAK DALAM KELUARGA (dalam Buku *At-
Tarbiyah Al-Jinsiyah Lil Athfa>li Wa Al-Ba>lighi>n*
Karya Yusuf Madani)**
Penulis : **Agita Sunni Hidayah**
NIM : 133111137
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Semarang, 22 Juni 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. H. Widodo Supriyono, M.A.

NIP: 19591025 198703 003

Sekretaris,

H. Ridwan, M. Ag.

NIP: 19630106 199703 1 001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M. Ag.

NIP: 19560624 198703 1 002

Penguji II,

H. Ahmad Muthohar, M. Ag.

NIP: 19691107 199603 1 001

Pembimbing I

Drs. H. Mustopa, M. Ag

NIP.196603142005011002

Pembimbing II

Muhammad Rikza, M.SI

NIP.19800320200710 001

NOTA DINAS

Semarang, 22 Juni 2017

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan :

Judul : **KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM KELUARGA** (dalam Buku *At-Tarbiyah Al-Jinsiyah Lil Athfa>li Wa Al-Ba>lighi>n* Karya Yusuf Madani)
Penulis : **Agita Sunni Hidayah**
NIM : 133111137
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I,



Drs. H. Mustopa, M.Ag
NIP.196603142005011002

NOTA DINAS

Semarang, 22 Juni 2017

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan :

Judul : **KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM KELUARGA** (dalam Buku *At-Tarbiyah Al-Jinsiyah Lil Athfa>li Wa Al-Ba>lighi>n* Karya Yusuf Madani)
Penulis : **Agita Sunni Hidayah**
NIM : 133111137
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing II,



Muhammad Rikza, M.SI
NIP.19800320200710 001

ABSTRAK

Judul : **KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM KELUARGA (dalam Buku *At-Tarbiyah Al-Jinsiyah Lil Athfa>li Wa Al-Ba>lighi>n* Karya Yusuf Madani)**

Penulis : Agita Sunni Hidayah

NIM : 133111137

Skripsi ini berisi tentang konsep Islam mengenai pendidikan seks yang diberikan kepada anak dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlunya pendidikan seks diberikan untuk mengangguni penyimpangan seksual anak. Kajian ini dilatarbelakangi *mindset* masyarakat yang cenderung menganggap tabu persoalan pendidikan seks. Pada sisi lain kasus demi kasus penyimpangan seks pada anak bermunculan, hal tersebut menjadi gambaran menurunnya moral anak saat ini. Kajian ini bermaksud untuk menjawab masalah: (1) bagaimana pendidikan seks anak dalam keluarga menurut Yusuf Madani? (2) bagaimana kaidah-kaidah preventif dalam pendidikan seks bagi anak menurut Yusuf Madani?

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan pendekatan kualitatif literer murni (*library reseach*) dan dengan menggunakan analisis isi (*content analisis*) dengan mangacu pada satu buku sebagai sumber data primer. Pertimbangan menggunakan metode ini adalah agar dapat mengungkap konsep-konsep yang terdapat dalam buku yang diteliti. Karena penelitian literer murni, maka tidak mengambil data dari lapangan, hanya sebatas mengambil literatur-literatur kemudian menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Hasil penelitian dapat diperoleh adanya konsep pendidikan seks bagi anak dalam Islam menurut Yusuf Madani yang menyatakan bahwa pendidikan seks bagi anak perlu diberikan sebagai tindakan pencegahan dan mempersiapkan anak untuk menghadapi perubahan fisik yang akan terjadi ketika memasuki usia remaja. Kemudian ditemukan beberapa kaidah-kaidah preventif yang sesuai dengan syara' oleh Yusuf Madani sebagai upaya pencegahan penyimpangan seks pada anak.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	t}
ب	B	ظ	z}
ت	T	ع	‘
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	s{	ي	Y
ض	d}		

Bacaan Madd:

a> = a panjang

i> = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = اَوْ

ai = اَيُّ

iy = اِي

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillâhi rabill ‘aalamin. Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri peneliti, sehingga penelitian yang sederhana guna menyelesaikan tugas akhir kesarjanaan ini dapat selesai sebagaimana mestinya.

Sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok historis yang membawa proses transformasi dari masa yang gelap gulita ke zaman yang penuh peradaban ini, juga kepada para keluarga, sahabat serta semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman.

Penelitian yang berjudul KONSEP ISLAM TENTANG PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM KELUARGA (dalam Buku *At-Tarbiyah al Jinsiyah lil Athfal wa al Balighin* Karya Yusuf Madani) ini pada dasarnya disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Namun melalui penelitian ini telah membuat penulis membuka sudut pandang baru tentang pembahasan seks.

Karya ini merupakan salah satu sudut pandang bagi kita dalam melihat suatu fenomena yang ada dalam masyarakat. Karena dengan media ini penulis telah banyak belajar, berfikir, berimajinasi, mencurahkan segenap kemampuan dalam hal pemikiran, kreativitas

dan ketelitian untuk memenuhi kebutuhan kurioritas (rasa ingin tahu) penulis atas problematika *free sex*, pemerkosaan dan penyimpangan seks lainnya terutama yang terjadi pada anak.

Usaha dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan, akan tetapi dapat penulis selesaikan walaupun masih banyak kekurangan yang ada. Oleh karena itu izinkan peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang membantu peneliti sehingga karya sederhana ini bisa menjadi kenyataan, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. H. Rahardjo, M.Ed, St Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, sekaligus dosen wali studi penulis yang telah memberikan motivasi dan arahan bagi penulis.
2. Bapak Drs. H. Mustopa, M. Ag selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan dosen pembimbing I penulis yang telah membimbing dengan sepenuh hati sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Muhammad Rikza, M.SI. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Prof.Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag sebagai dosen penguji I dan Bapak H. Ahmad Muthohar, M.Ag sebagai dosen penguji II yang telah memberikan banyak masukan dan saran pada skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Widodo Supriyono, M.A sebagai ketua sidang munaqosah dan Bapak H.Ridwan, M.Ag sebagai sekretaris sidang yang telah memberikan saran serta membantu melancarkan sidang munaqosah.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, karyawan, pegawai UIN Walisongo, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, serta kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Aryo Munandar dan Ibu Khamidah tercinta yang telah berjuang dengan segenap jiwa raga dan tiada henti-hentinya selalu mendoakan dengan tulus selama penulis studi
8. Amyra Sunni Az-Zahra adik penulis yang selalu memberikan energi positif sehingga menjadi penyemangat selama studi penulis
9. Segenap keluarga di Kleyang Jurang dan Gondang yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas dan selalu memberi motivasi kepada penulis.
10. Sahabat yang telah senantiasa memberikan motivasi, sumbangan pikiran, waktu, tenaga dan materi kepada penulis, semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Taat Rifani, S.Pd.I
11. Sahabat-sahabati PMII angkatan 2013 korp Nusantara, LPM Edukasi, BEM FITK UIN Walisongo Semarang 2016, HMJ PAI 2014 dan 2015, Keluarga Mahasiswa Wonosobo, kawan-kawan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), keluarga besar Kos Cendana dan keluarga Beswan Djarum 31 yang tak bisa penulis sebutkan nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan memberikan inspirasi kepada penulis.
12. Serta berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam

penulis haturkan. Semoga amal dan jasa baik sahabat-sahabat akan dicatat sebagai amal kebajikan dan dibalas sesuai amal perbuatan oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sadar meski telah melewati proses ujian dan perbaikan namun tetap ada kekurangan dalam skripsi ini. Tetapi, terlepas dari kekurangan yang ada, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tentunya besar harapan penulis skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Semarang, 22 Juni 2017

Penulis



Agita Sunni Hidayah

NIM: 133111137

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK	
A. Pengertian Pendidikan Seks	23
B. Tujuan Pendidikan Seks	27
C. Muatan Pendidikan Seks	29
D. Nilai-nilai Pendidikan Seks.....	31
E. Dasar Pendidikan Seks dalam Islam	31
F. Perkembangan Anak	51

G. Pendidikan Seks bagi Anak.....	56
H. Lingkungan Pendidikan Seks	58
BAB III: PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM BUKU AT TARBIYAH AL JINSIYYAH LIL ATHFA>L WA AL BA>LIGHI>N KARYA YUSUF MADANI	
A. Biografi Yusuf Madani.....	69
B. Deskripsi Buku <i>at-Tarbiyah al-Jinsiyah Lil Athfa>l Wa al-Ba>lighi>n</i>	75
BAB IV: ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM KELUARGA BUKU AT TARBIYAH AL JINSIYYAH LIL ATHFA>L WA AL BA>LIGHI>N KARYA YUSUF MADANI	
A. Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak.....	113
B. Urgensi Pendidikan Seks Islami Bagi Anak.....	114
C. Implementasi Pendidikan Seks Islami bagi Anak dalam Keluarga.....	138
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan politik telah berpengaruh terhadap budaya pergaulan anak-anak saat ini. Pergaulan yang tak terbatas, memberikan rasa kekhawatiran terhadap generasi kita. Saat ini, banyak terjadi seks bebas (*free sex*), pencabulan, imajinasi seks dengan alat-alat yang diserupakan sebagai lawan jenis dan lainnya.

Beberapa hal di atas memiliki potensi yang kuat untuk mempengaruhi moral anak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang bermunculan di media akhir-akhir ini. Satu contoh kasus yang diberitakan Antara News Surabaya, Polrestabes Surabaya menangkap delapan anak laki-laki di bawah umur diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang anak perempuan berumur 13 tahun warga Ngagel Kota Surabaya.¹

Bahkan yang lebih miris lagi adalah munculnya fenomena seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak. Problem itu sangat terkait dengan perilaku penyimpangan seks yang didukung oleh perkembangan globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan politik. Keadaan yang demikian semakin mencerminkan betapa menurunnya moral bangsa ini. Sebagai

¹ <http://tv.liputan6.com> diakses pada Selasa, 4 Oktober 2016 pukul 16.34

generasi penerus bangsa, anak-anak patutnya dibekali dengan pendidikan yang sesuai sehingga perilakunya baik.

Seorang anak berhak atas pendidikannya, karena dengan pendidikan yang diterimanya akan menjadi bekal guna menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Dalam aspek pendidikan anak, Islam telah banyak memberikan tuntunan yang bersifat praktis. Baik pendidikan yang mengarah pada kesempurnaan akal, ketahanan fisik, maupun pendidikan yang mengacu pada kesucian sejati.²

Selain mencegah anak-anak menjadi pelaku penyimpangan seks, yang perlu diperhatikan yaitu melindungi anak untuk tidak menjadi korban penyimpangan seks. Saat ini banyak kasus penyimpangan seksual terjadi yang menjadikan anak sebagai korban untuk melampiaskan hasrat sesual para pelakunya. Seperti yang terjadi pada seorang siswi kelas enam di Semarang, Jawa Tengah yang dicabuli oleh pemuda sebanyak 21 orang. Hal ini terjadi saat siswi tersebut pulang sekolah dengan diiming-imingi uang dan diancam akan dibunuh oleh pelaku.³

Semakin hari, kasus-kasus bermunculan kian marak. Hal ini terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh Komnas Perlindungan Anak (KPA), menyatakan bahwa sepanjang 2016 telah tercatat 339 kejahatan sesksual yang terjadi. 17 diantaranya

²Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1991) hal. 7

³<http://tv.liputan6.com> diakses pada Selasa, 4 Oktober 2016 pukul 16.45

dilakukan oleh gerombolan pemerkosa, 7 anak diantaranya meninggal.⁴Catatan kasus yang terjadi memberi gambaran pada kita betapa memprihatinkan generasi bangsa saat ini.

Menurut Arist Merdeka (Ketua Komisi Nasional KPA) menyatakan bahwa faktor kejahatan seksual yang mendasar adalah kurangnya pemahaman mengenai seks dan kurang perhatian dari orang tua. Pendidikan seks di lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bahaya penyimpangan seks yang kian hari kian marak.

Kejadian yang banyak terjadi saat ini tentunya menyadarkan kita untuk terus mewaspadaai pergaulan anak-anak saat ini. Anak perlu diberi pendidikan khusus sebagai pencegahan agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atau mencegah agar tidak menjadi korban penyimpangan. Sekali lagi, penjelasan tersebut membuktikan bahwa pendidikan seks penting diberikan kepada anak, dan pihak yang paling tepat untuk memberikan pendidikan tersebut adalah keluarga.


Saat ini hangat diperbincangkan mengenai pendidikan seks, pro dan kontra bermunculan menanggapi mengenai pendidikan seks yang akan diberikan kepada anak-anak. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi pendidikan seks mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Pendidikan ini setidaknya mampu memberikan pemahaman anak mengenai seks dan

⁴ <https://tempo.com> diakses pada Selasa, 4 Oktober 2016 pukul 16.46

bagaimana berperilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam. Hal ini menjadi perlu untuk mencegah perilaku menyimpang seks anak dan mencegah anak sebagai korban penyimpangan seks.

Berkaitan dengan hal ini, Islam telah mengatur berbagai bidang kehidupan termasuk seks. Islam menempatkan seks sebagai kebutuhan hidup manusia dan menjadi sunnatullah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Berabad-abad yang lalu para ulama Islam juga telah menuliskan buku-buku mengenai pendidikan seks, hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana cara dan strategi dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak. Materi-materi yang diajarkan pun ada klasifikasi tersendiri, sehingga pendidikan seks diberikan sesuai dengan umur dan kemampuan berpikir anak. Sebagai contoh pada al-Quran surat *An-Nur* /24 ayat 31:



“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.”
(QS. *An-Nur*/24:31).

Ketika anak perempuan telah berusia 7 tahun sampaikan bahwa Allah memberikan kepadanya tubuh yang indah serta halus dan wajah yang cantik bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Sebaliknya tubuh harus dijaga jangan sampai terlihat atau

tersentuh orang lain yang bukan mahram. Seluruh tubuh harus tertutup rapi karena aurat merupakan bagian tubuh yang harus dijaga dari pandangan orang lain yang bukan mahram.⁵

Contoh pendidikan seks di atas merupakan materi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan dengan jelas mengandung pendidikan akhlak di dalamnya tanpa harus dibicarakan secara terpisah. Sehingga dengan membicarakan pendidikan seks pada anak, maka pendidikan akhlak juga dapat tersampaikan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah.⁶

Hal ini memberi pengertian bahwa anak-anak dapat dididik mengenai pendidikan aqidah, akhlak dan ibadah sekaligus dalam pendidikan seks. Namun yang menjadi titik tekan adalah bahwa pendidikan seks harus diberikan kepada anak sesuai dengan tingkat intelegensinya, selanjutnya ditingkatkan seiring berjalannya waktu menuju kedewasaan.

Kurangnya pengetahuan anak tentang pendidikan seks dan minimnya kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan seks bagi anaknya memicu maraknya terjadi penyimpangan seksual anak. Maka dirasa perlu penelitian ini ditulis berkaitan dengan pengetahuan orang tua dalam mendidik anak-anaknya

⁵ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, (Solo: Tinta Medina, 2012) hal. 72

⁶Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks...* hal. 9

tentang seks yang Islami. Maka peneliti mencoba untuk menulis penelitian yang berjudul “Konsep Islam Tentang Pendidikan Seks Bagi Anak dalam Keluarga (Pemikiran Yusuf Madani dalam Buku *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Balighin*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan seks anak dalam keluarga menurut Yusuf Madani?
2. Bagaimana kaidah-kaidah preventif dalam pendidikan seks bagi anak menurut Yusuf Madani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya.⁷ Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui konsep pendidikan seks anak dalam keluarga menurut Yusuf Madani
2. untuk mengetahui kaidah-kaidah preventif dalam pendidikan seksual pada anak.

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 27

Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.⁸ Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, :
 - a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan.
 - b. Dapat memberi masukan untuk mengembangkan konsep pendidikan seks dalam perspektif Islam.
 - c. Dapat memberi pengetahuan dan inspirasi para orang tua dalam pembinaan pendidikan terhadap anak
2. Secara Praktis
 - a. Menguatkan pentingnya pendidikan seks bagi anak-anak.
 - b. Memberikan pemahaman bahwa akhlak dapat terbina melalui pendidikan seks.
 - c. Dapat memberikan penyadaran bahwa pendidikan seks penting diberikan sebagai upaya pencegahan penyimpangan seksual pada anak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengungkap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan orang lain. Maksudnya agar peneliti tidak meneliti masalah yang sudah diteliti orang lain.⁹ Untuk

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 302

⁹ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hal. 106

menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku maupun tulisan lainnya, maka penulis akan memaparkan beberapa tulisan yang sudah ada. Di antara karya-karya atau hasil penelitian tentang konsep pendidikan seks yang sudah pernah ada diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul *Pendidikan Seks dalam Islam (Telaah pemikiran Yusuf Madani)* ditulis oleh Muhammad Khoiruz Zaim jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah tentang pembahasan pendidikan seks yang juga menelaah pemikiran Yusuf Madani. Dalam skripsi tersebut penulis mengungkapkan pemikiran-pemikiran Yusuf Madani berkaitan dengan pendidikan seks. Perbedaan penelitian itu dengan penelitian yang akan ditulis peneliti adalah dengan memfokuskan kajian pada pendidikan dalam keluarga.¹⁰
2. Skripsi yang berjudul *Konsep Pendidikan Seks dalam Perspektif Fikih* ditulis oleh Taat Rifani jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil dari skripsi ini penulis mengungkap pendidikan seks yang telah diatur dalam pandangan Fikih. Didalamnya membahas mengenai pendidikan seks secara keseluruhan di

¹⁰ Muhammad Khoiruz Zaim *Pendidikan Seks Bagi Anak dalam Islam (Telaah pemikiran Yusuf Madani)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

setiap jenjang usia.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada fokus kajiannya. Penelitian ini mengungkap konsep pendidikan seks menurut Fikih sedang penelitian penulis adalah tentang pendidikan seks Islami untuk anak.

3. Skripsi yang berjudul *Pendidikan Seks bagi Anak Remaja dalam Islam (Telaah Pemikiran Yusuf Madani)* yang ditulis oleh Saiful Amri jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah tentang pembahasan pendidikan seks yang juga menelaah pemikiran Yusuf Madani. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek yang dituju adalah remaja, sedangkan pada penelitian ini fokus pada anak.¹²

Pada beberapa buku dan penelitian skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis. Perbedaan yang paling jelas adalah pada objek dan subjek pendidikan seks. Peneliti menekankan anak sebagai objek sekaligus subjek pendidikan seks dan orang tua sebagai subjek pendidikan dalam lingkup keluarga yang didasarkan pada pemikiran Yusuf Madani

¹¹Taat Rifani (NIM: 103111100) *Konsep Pendidikan Seks dalam Perspektif Fikih* , (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2015)

¹²Saiful Amri (NIM: 09470121) *Pendidikan Seks bagi Anak Remaja dalam Islam (Telaah Pemikiran Yusuf Madani)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016)

dalam bukunya *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*

E. Kajian Teori

1. Pengertian pendidikan

Munculnya pendidikan pada dasarnya adalah dikarenakan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam memenuhi hajat hidup berupa menjauhkan diri dari sifat bodoh, menambah wawasan hidup, memenuhi kemajuan gaya dan pola hidup.¹³ Definisi pendidikan itu bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal (1) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁴ Pendidikan bukan sekedar pemindahan informasi (keterangan atau pengetahuan), akan tetapi ada unsur penilaian baik-buruk yang memihak. Dalam pendidikan modern dikenal dengan berbagai cara, antara lain berdiskusi, memberi contoh, memberi teladan dan

¹³ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks*, (Semarang, RaSAIL Media Group, 2007) Hal. 83

¹⁴ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003) hal. 6

sebagainya. Sehingga anak sadar tentang nilai yang akan dianutnya. Dalam bahasa ilmu pendidikan modern, metode ini dinamakan *Tut Wuri Handayani*.¹⁵

2. Pengertian seks

Kata seks mempunyai dua arti, arti sempit dan arti luas. Seks dalam arti sempit berarti: Alat kelamin, Anggota-anggota tubuh dari ciri-ciri badaniah lainnya yang membedakan laki-laki dan wanita. Kelenjar-kelenjar dan hormone-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin. Hubungan kelamin. Proses pembuahan, kehamilan, kelahiran, (termasuk pencegahan kehamilan atau yang lebih dikenal dengan istilah keluarga berencana/KB).

Sedangkan seks dalam arti luas merupakan segala hal yang terjadi sebagai akibat (konsekuensi) dari adanya perbedaan jenis kelamin, misalnya perbedaan tingkah laku (lembut, kasar, genit dll), perbedaan atribut (pakaian, nama, dll), perbedaan pekerjaan dan peran, hubungan antara pria dan wanita (tata krama pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan dll).¹⁶


Sedangkan menurut BKKBN (2008: 10) seks berarti jenis kelamin, yaitu suatu sifat atau ciri yang membedakan

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, (Jakarta, Rajawali, 1986) hal. 2

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*,... hal. 8

laki-laki dan perempuan, sedangkan seksual berarti yang ada hubungannya dengan seks atau yang muncul dari seks.

Seksual adalah masalah yang tak pernah habis untuk diperbincangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan seks pada diri manusia merupakan kebutuhan dasar. Artinya didalam penciptaan manusia disertai pula dengan elemen-elemen yang bersifat naluriyah.¹⁷ Sebagaimana firman Allah:



“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(QS. *Ali Imran*/3:14)¹⁸

3. Pengertian pendidikan seks

Dewasa ini kita sering mendengar istilah pendidikan seks baik melalui koran, majalah, radio, buku, maupun

¹⁷ Ayip Syafruddin, *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, hal. 11

¹⁸ Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14

televisi. Banyaknya pendapat mengenai pendidikan seks itu membuat pengertiannya menjadi kabur. Hal itu memunculkan banyak argument mengenai makna pendidikan seks. Akibatnya tidak sedikit pula yang memahami bahwa pendidikan seks itu sebagai suatu yang tabu.

Pendidikan seks merupakan bagian dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya mengkaji pendidikan seks pada hakekatnya adalah mengkaji kebutuhan hidup. Kajian seks dalam konsep pendidikan lebih menitikberatkan dalam bidang kurikulum. Karena selama ini terdapat dua kubu yang setuju dan tidak setuju dengan pendidikan seks, masing-masing memiliki argumentasi.¹⁹

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mary Calderone sebagaimana dikutip oleh Hasan el-Qudsi, memberikan pengertian serta lingkup pendidikan seks, menyatakan bahwa pendidikan seks adalah pelajaran untuk menguatkan kehidupan keluarga, menumbuhkan pemahaman diri dan hormat terhadap diri, mengembangkan manusiawi yang sehat, membangun tanggung jawab sosial dan seksual, mempertinggi masa perkenalan yang bertanggung jawab, perkawinan yang bertanggung jawab, serta orang tua yang bertanggung jawab.²⁰

¹⁹ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks* , hal. 84

²⁰ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, hal. 11

Jika diamati pada definisi tersebut, dapat ditemukan bahwa yang menjadi titik penekanan adalah pada rasa tanggung jawab. Nilai tersebut tidak lain adalah moral dan akhlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seks memang sangat luas. Nilai-nilai tersebut yang menjadi pijakan dalam perumusan tujuan pendidikan seks ini. Di samping itu nilai pendidikan seks menjadi sangat penting. Karena di dalamnya akan menyangkut moralitas sosial yang menjadi tolok ukur sebuah kecakapan dalam masyarakat. Terlebih ketika pendidikan seks menjadi sebuah formulasi atau jawaban untuk memerangi berbagai macam persoalan penyimpangan seksualitas yang terjadi belakangan ini

Dalam agama Islam pendidikan seks mempunyai nilai yang tidak bisa dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang demikian, diharapkan akan membentuk individu remaja yang menjadi manusia dewasa dan bertanggungjawab, baik pria maupun wanita. Sehingga mereka mampu berperilaku dengan jenisnya dan bertanggungjawab atas kesucian dirinya, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.²¹

Perkembangan seks manusia berbeda dengan binatang dan bersifat kompleks. Jika pada binatang seks hanya untuk

²¹ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hal. 5

kepentingan mempertahankan generasi atau keturunan dan dilakukan pada musim tertentu dan berdasarkan dorongan insting. Pada manusia seksual berkaitan dengan biologis, fisiologis, psikologis, sosial dan norma yang berlaku.²² Maka pendidikan seks juga tidak hanya mempersoalkan pada aspek hubungan badan saja, namun lebih luas dari itu pendidikan seks memuat berbagai macam aspek yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi secara umum.

4. Pengertian anak

Masa anak-anak merupakan masa emas untuk mengenyam sebuah pendidikan, karena pada saat itu anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. dalam hal ini, Alesmana mengutip pendapat Hurlock (1980) memberikan batasan usia pada pertumbuhan manusia, menurutnya seseorang disebut anak ketika berumur 1 sampai 13 tahun.²³ Sebenarnya definisi mengenai anak sangat bervariasi, namun penulis akan mengambil definisi di atas.

Dalam pandangan Islam, anak-anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia yang keberadaannya adalah kewenangan dari Allah melalui proses penciptaan. Maka dalam anak harus diperlakukan secara baik sehingga kelak

²² Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi pada Wanita*, (Jakarta: Arcan, 1999) hal. 13

²³ Alesmana, *Definisi Anak* (Kompasiana.com, 2012), diakses pada tanggal 19 Juni 2016 pukul 12.34 WIB.

anak tersebut menjadi anak yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.²⁴

Masa kanak-kanak adalah cermin kehidupan masa dewasa. Pengaruh masa anak-anak akan mempengaruhi kehidupan dewasa. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, bahwa manusia dilahirkan dengan fitrah yang bersih, untuk menanamkan aqidah dan keimanan, yang kuat tergantung pada orang tua dan lingkungan. Kemudian anak dianjurkan untuk diperintahkan mengerjakan shalat pada usia 7 tahun dan memisah tempat tidur mereka seperti hadits berikut:

“perintahkan, atau ajarkan anak-anak kalian mendirikan shalat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka lalai ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka”²⁵.

Pendidikan harus disesuaikan dengan umur anak dan kemampuan berpikirnya agar yang disampaikan tidak sia-sia. Ali bin Abi Thalib r.a berkata, “Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka (sesuai dengan apa yang dapat mereka mengerti). Memberikan topik yang berbeda seseuai dengan usia anak adalah penting. Begitupun

²⁴ Alesmana, *Definisi Anak* , diakses pada tanggal 19 Juni 2016 pukul 12.34 WIB.

²⁵Abdullah U'luwan *Peranan Ayah dalam Mengarahkan Anak Putrinya*” (Jakarta: Studia Press, 1994) hal. 16-19

dalam hal menyampaikan pendidikan seks, jika tidak sesuai dengan usianya maka akan membawa kerusakan.²⁶

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan memahami suatu fenomena dalam suatu konteks khusus.²⁷ Penelitian ini juga menggunakan kajian literel (*library research*), yaitu study atau telaah kepustakaan yang terkait dengan objek pendidikan. Penelitian ini di ambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data, penulis menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan sumber datanya, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan sendiri oleh orang atau pihak

²⁶ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, hal. 26

²⁷ Lexy J. Moleong, MA. *Metodologi Kualitatif*, cet. 22, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 5.

yang bersangkutan.²⁸ Atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset. Sumber data dalam penelitian ini adalah tentang pendidikan seks dan anak , jadi sumber data primernya adalah buku-buku tentang pendidikan seks bagi anak yaitu buku karya Yusuf Madani yang berjudul *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Balighin*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku penunjang yang berkaitan dengan pendidikan seks anak dalam Islam.

2. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan objek khusus dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.²⁹ Karena terlalu luasnya masalah, maka peneliti akan membatasi pada satu atau lebih variable. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.³⁰

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 83.

²⁹ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: FITK IAIN Walisongo, 2013) hal. 15

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 286

Dalam penelitian ini sebenarnya objeknya sangat luas karena meliputi semua masalah pendidikan seks. Namun penulis membatasi dan memfokuskannya pada pendidikan seks bagi anak yang dilakukan dalam keluarga dengan menelaah pemikiran Yusuf Madani dalam bukunya yang berjudul *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Balighin*.

3. Teknik pengumpulan data

Karena ini penelitian literer murni maka tanpa mengambil data dari lapangan hanya dari sumber data pustaka. Dalam penelitian ini penulis ingin berusaha menganalisis data dengan cara mengumpulkan data dari hasil pengamatannya dalam buku-buku maupun sumber dari berita, surat kabar maupun internet. Dari data-data itu kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terkait konsep baru mengenai pendidikan akhlak dalam pendidikan seks.

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan konsep pendidikan seks bagi anak dengan menelaah pemikiran Yusuf Madani. Penulis mengumpulkan data-data mengenai pemikiran-pemikiran Yusuf Madani dan pendidikan seks serta data-data lain yang terkait untuk di telaah. Secara sistematis penulis juga akan menganalisa peranan keluarga dalam pendidikan seks bagi anak dengan landasan teori dan fenomena yang ada sekarang. Selanjutnya penulis menganalisa dari berbagai macam data yang sifatnya khusus

yang sudah didapat yang selanjutnya disimpulkan untuk menjadi sebuah konsep yang umum.

4. Metode Analisis Data

Adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.³¹ Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dihimpun, karena kajian ini bersifat literer murni, maka analisis yang digunakan adalah metode deduktif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini di gunakan untuk menganalisis dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam buku-buku atau data refrensi lainnya. Soedjono memberikan definisi *content analisis* yaitu usaha untuk mengungkapkan isi sebuah pemikiran / buku yang menggantikan situasi penulis dan masyarakat pada waktu itu.³²

Langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara menguraikan beberapa data yang bersifat umum yang kemudian ditarik ke ranah khusus atau kesimpulan yang pasti. Sedangkan *content analysis* penulis pergunakan dalam pengolahan data dengan beberapa langkah, diantaranya:

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. VII, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996), hal. 104

³² Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 14.

- a. Memilah pembahasan dari beberapa gagasan atau yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik.
- b. Selanjutnya dikelompokkan dengan data yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai.
- c. Kemudian langkah yang terakhir mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

Maksud penulis dalam penggunaan teknik Content analysis ialah untuk mempertajam maksud dan inti data-data, sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus utama yakni konsep pendidikan seks pada anak dalam buku pendidikan seks usia dini bagi anak muslim karya Prof. Yusuf Madani, analisis ini penting untuk dijadikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak jauh melebar dari fokus inti pembahasan.

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pendidikan seks anak dan peranan keluarga didalamnya. Secara sistematis penulis juga akan menganalisa keterkaitan antara keduanya dengan landasan teori dan fenomena yang ada sekarang. Adanya metode analisis ini, maka langkah yang ditempuh untuk menyajikan fakta-fakta dan data secara sistematis dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersaji ke dalam (5) bab. Bab I pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian berisi fokus penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

Selanjutnya Bab II konsep pendidikan seks Islam bagi anak. Data ini sebagai landasan teori dasar penelitian. Teori tersebut meliputi pengertian pendidikan seks, tujuan pendidikan seks, nilai pendidikan seks, muatan pendidikan seks, lingkungan pendidikan seks dan metode pendidikan seks yang difokuskan pada pendidikan anak.

Kemudian pada BAB III, berisi tentang sekilas biografi Yusuf Madani. Kemudian pemikiran Yusuf Madani mengenai pendidikan seks Islam bagi anak dalam lingkungan keluarga. Disajikan pula mengenai kaidah-kaidah preventif dalam pendidikan seks menurut pemikiran beliau dalam kitabnya.

Adapun Bab IV berisi tentang analisis penelitian. Bab ini berjudul Analisis urgensi pendidikan seks, aplikasi dan peranan keluarga dalam pendidikan seks bagi anak, serta metode pencegahan penyimpangan seks pada anak menurut Yusuf Madani.

Bab V menampilkan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Bab 5 ini menjadi Bab terakhir dalam skripsi ini. Karena Bab 5 ini menjadi akhir pembahasan skripsi tentang peranan pendidikan seks. Setelahnya tinggal berisi tentang daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.

BAB II

KONSEP PENDIDIKAN SEKS ANAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Pendidikan Seks

Pendidikan seks telah menjadi pembahasan yang sering terdengar saat ini, namun beberapa orang memberi arti sempit pada pendidikan seks yang hanya sebatas pembahasan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Maka perlu dijelaskan pengertian pendidikan seks yang sebenarnya menurut para ahli. Namun sebelumnya pada bab ini akan dijelaskan pengertian mengenai pendidikan dan seks agar gamblang dan tidak ada kesalahpahaman.

Definisi pendidikan yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal (1) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Pendidikan bukan sekedar pemindahan informasi (keterangan atau pengetahuan), akan tetapi ada unsur penilaian

¹Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI,2003) hal. 6

baik-buruk yang memihak. Dalam pendidikan modern dikenal dengan berbagai cara, antara lain berdiskusi, memberi contoh, memberi teladan dan sebagainya. Sehingga anak sadar tentang nilai yang akan dianutnya. Dalam bahasa ilmu pendidikan modern, metode ini dinamakan *Tut Wuri Handayani*.²

Kiranya dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan usaha sadar transformasi nilai dan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, tentunya dengan perencanaan yang telah disusun.

Sedangkan pengertian seks sering kali diartikan tabu dan dijumbuhkan dengan hubungan intim, maka perlu diketahui pengertian seks dari asal usul kata seks tersebut. Seks berasal dari bahasa *sexus* yang artinya adalah status seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Selain itu, kadang juga diartikan sebagai “*males or females collectively*”. Dengan demikian, arti kata seks sesungguhnya menunjuk pada identitas seseorang, atau sebagai laki-laki atau perempuan sehingga memang artinya dekat pada jenis kelamin.³

Dari pengertian seks di atas dapat dipahami bahwa arti kata seks yang berarti jenis kelamin ini tidak mengandung hal apapun yang membuatnya tabu, bahkan dalam materi biologi biasa

² Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, (Jakarta, Rajawali, 1986) hal. 2

³ Herulono Murtopo, m.kompasiana.com/heroelonz/seks-gender-persetubuhan-kesalahan-bahasa-2_5528fdb5f17e6117278b4620 diakses pada Selasa, 24 Januari 2017 pukul 21.06 WIB

dipelajari kelamin perempuan dan laki-laki. Hanya saja masyarakat terbiasa ketika menyebutkan kata seks menjadi kata yang berkonotasi kotor atau memalukan.

Setelah mengetahui arti kata masing-masing, maka perlu dijabarkan pendidikan seks yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa pengertian diantaranya dijelaskan oleh Mary Calderone sebagaimana dikutip oleh Hasan el-Qudsi, memberikan pengertian serta lingkup pendidikan seks, menyatakan bahwa pendidikan seks adalah pelajaran untuk menguatkan kehidupan keluarga, menumbuhkan pemahaman diri dan hormat terhadap diri, mengembangkan manusiawi yang sehat, membangun tanggung jawab sosial dan seksual, mempertinggi masa perkenalan yang bertanggung jawab, perkawinan yang bertanggung jawab, serta orang tua yang bertanggung jawab.⁴

Kemudian Moh. Rosyid dalam bukunya menyatakan bahwa pendidikan seks merupakan komponen pokok dari kehidupan yang dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya mengkaji pendidikan seks pada hakikatnya adalah mengkaji kebutuhan hidup.⁵

Begitu pula Abdullah Nasih Ulwan sebagaimana dikutip oleh Akhmad Azhar mengemukakan pendapat bahwa yang

⁴Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, (Solo: Tinta Media,2012) hal. 11

⁵ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang, RaSAIL Media Group, 2007) hlm. 83

dimaksud dengan pendidikan seks adalah masalah mengajarkan, memberi pengertian, dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh dan siap memahami hal-hal di atas.⁶

Pendidikan seks dapat dibedakan antara *sex instruction* dan *education in sexuality*. *Sex instruction* ialah penerangan mengenai anatomi, seperti pertumbuhan bulu pada sekitar alat kelamin, reproduksi melalui hubungan kelamin, bahkan pembinaan keluarga dan metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan. Sedangkan *education in sexuality* meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individu seksual serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Di sini terlihat bahwa *sex instruction* tanpa *education in sexuality* dapat menyebabkan promiscuity (pergaulan dengan siapa saja) serta hubungan-hubungan seks yang menyimpang.⁷

Itu sebabnya, pendidikan seks dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Bahkan para ahli psikologi menganjurkan agar anak-anak sejak dini hendaknya mulai dikenalkan dengan

⁶ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997) hal. 8

⁷ Ahmad Azhar Abu Migdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet III, 2001), hal.35.

pendidikan seks yang sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan mereka.

Dari beberapa pengertian ini menunjukkan bahwa pendidikan seks sangatlah luas bukan hanya terkait dimensi fisik, namun juga psikis dan sosial. Meski demikian saat ini telah terjadi pereduksian makna. Pendidikan seks disempitkan hanya pada aspek pembelajaran hubungan persetubuhan saja. Akibatnya pendidikan seks menjadi tabu untuk bicarakan apalagi dipelajari, sehingga tidak sedikit orang tua yang enggan membicarakan hal ini kepada anaknya.

B. Tujuan Pendidikan Seks

Pendidikan seks diberikan bukan tanpa tujuan, Moh. Rosyid dalam bukunya menjelaskan tujuan pendidikan seks antara lain adalah memberikan pemahaman dengan benar tentang materi pendidikan seks diantaranya memahami organ reproduksi, identifikasi baligh atau dewasa, dan kesehatan seksual. Selain itu juga menepis pandangan khalayak umum mengenai pendidikan seks yang dianggap tabu, tidak islami, seronok dsb. Kemudian adanya pendidikan seks juga bertujuan untuk mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seksual dan menjadi generasi yang sehat.⁸

Selain itu, Moh Rosyid juga mengutip Utsman (1997), mengatakan bahwa tujuan pendidikan seks adalah memberikan

⁸ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral* hal. 85

informasi yang benar dan memadai kepada generasi muda sesuai kebutuhan untuk memasuki masa baligh (dewasa), menjauhkan generasi muda di lembah kemesuman, mengatasi problem seksual dan agar pemuda-pemudi memahami batas hubungan yang baik-jelek atau yang perlu di jauhi atau lainnya dengan lawan jenis.⁹

Kemudian kembali Akhmad Azhar dalam bukunya mengemukakan beberapa tujuan pendidikan seks, diantaranya yaitu¹⁰:

1. Usaha untuk mempersiapkan dan mengantar anak ke arah kematangan psikologis agar nantinya membentuk keluarga yang bahagia
2. Memberikan pengertian mengenai proses kematangan diri, baik fisik maupun mental emosional yang berhubungan dengan seks
3. Memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai tanggung jawab masing-masing dalam berhubungan dengan lawan jenis.

Hasan el-Qudsy menambahkan secara ringkas tujuan pendidikan dalam Islam adalah sebagai penanaman dan penguatan akhlak sejak dini kepada anak dan remaja dalam menghadapi masalah seksual agar tidak mudah terjerumus pada pergaulan bebas.¹¹

⁹ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, hal. 85

¹⁰ Ahmad Azhar Abu Migdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, hal.11

¹¹ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, hal. 20

Beberapa penjelasan mengenai tujuan pendidikan seks di atas dapat dipahami bahwa pendidikan seks diberikan bukan saja untuk memberi pemahaman mengenai seks secara biologis saja, namun yang menjadi titik tekan adalah pada akhlak dan pencegahan penyimpangan seksual serta memperkuat tanggung jawab terhadap fungsi seksual.

C. Muatan Pendidikan Seks

Kembali yang menjadi penekanan adalah bahwa pendidikan seks bukan hanya sebatas pembahasan mengenai hubungan badan saja. Pendidikan seks juga memiliki muatan yang menjadi topik pembahasan yang jelas. Materi yang tersaji dalam pendidikan seks meliputi :¹²

1. Organ reproduksi
2. Identifikasi baligh
3. Kesehatan seksual dalam Islam
4. Haid
5. Penyimpangan (abnormalitas seks)
6. Dampak penyimpangan seksual
7. Kehamilan
8. Persalinan
9. Nifas
10. Bersuci
11. Yang merangsang

¹² Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, hlm. 87

12. Ketimpangan dalam reproduksi

13. Pernikahan

Muatan-muatan tersebut menjelaskan bahwa perkembangan seks manusia berbeda dengan binatang dan bersifat kompleks. Jika pada binatang seks hanya untuk kepentingan mempertahankan generasi atau keturunan dan dilakukan pada musim tertentu dan berdasarkan dorongan insting. Pada manusia seksual berkaitan dengan biologis, fisiologis, psikologis, sosial dan norma yang berlaku.¹³

Hasan Hathout menambahkan bahwa pendidikan seks juga memiliki kurikulum agar pendidikan seks dapat terencana dan disesuaikan dengan jenjang umurnya, beberapa kurikulum yang dimaksud pertama harus mencakup pertumbuhan dan perkembangan seksual, kemudian berkaitan dengan pengenalan fisiologi sistem reproduksi. Selain itu juga mencakup pengetahuan tentang penyakit menular seks seperti AIDS, penyakit kelamin, dan lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah pengajaran etika sosial, moral dan agama.¹⁴

Maka dapat dipahami bahwa pendidikan seks juga tidak hanya mempersoalkan pada aspek hubungan badan saja, namun lebih luas dari itu pendidikan seks memuat berbagai macam aspek yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi secara umum.

¹³ Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi pada Wanita*, (Jakarta: Arcan, 1999) hlm. 13

¹⁴Hasan Hathout, *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Kaum Muslimin*, (Jakarta: Zahra, 2014) hal. 22

D. Nilai-Nilai Pendidikan Seks

Istilah ‘nilai’ dimaksudkan pada prinsip yang digunakan untuk menilai sesuatu menjadi baik, benar, diinginkan, dan berharga. Meski ada beberapa jenis nilai (dan banyak cara mengkategorisasi nilai), nilai moral sangat penting dalam kaitannya dengan pendidikan seks.¹⁵

Dalam agama Islam pendidikan seks mempunyai nilai yang tidak bisa dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang demikian, diharapkan akan membentuk anak tumbuh remaja yang menjadi manusia dewasa dan bertanggungjawab, baik pria maupun wanita. Sehingga mereka mampu berperilaku dengan jenisnya dan bertanggungjawab atas kesucian dirinya, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.¹⁶

E. Dasar Pendidikan Seks dalam Islam


Pendidikan seks merupakan bagian dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya mengkaji pendidikan seks pada hakekatnya adalah mengkaji

¹⁵ J.Mark Halstead & Michael Reiss, *Values in Sex Education:from Principles To Practice*, Terj. Kuni Khairun Nisak (Yogyakarta: Alenia Press, 2004) hal.23

¹⁶ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 5


kebutuhan hidup.¹⁷ Pendidikan seks bukanlah hal yang dibicarakan tanpa dasar. Bahkan dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Islam menganggap permasalahan seks merupakan bagian dari ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan buku-buku klasik fiqih atau syarah hadits yang ditemukan bahwa masalah-masalah seksual telah dibahas secara luas oleh para ulama.¹⁸

Hal ini menjelaskan bahwa Islam sebagai agama juga memberikan penjelasan mengenai seks, dan secara tidak langsung memberi anjuran untuk mempelajari pendidikan seks. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa ayat al-Quran dan Hadits yang membahas mengenai pendidikan seks, diantaranya dalam QS.*An-Nu>r*/24: 58-59:



¹⁷ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral* hal. 84

¹⁸ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks,..* hal. 13



“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

حدثنا موهمل بن هشام عن سوار ابي حمزة قال ابو داود عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله ص م : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِّ سِنِينَ ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

¹⁹ Departemen Agama RI Al-Quran Surat An-Nu>r/24 ayat 58-59

“Menceritakan kepada kami Muammal bin Hisyam, dari Sawarin Abi Hamzah, Abu Dawud berkata dari Amr bin Syu’aib, dan bapaknya, dari kakeknya berkata Rasulullah bersabda: "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (HR. Abu Dawud)²⁰

Dalam Islam, pendidikan seks bukan hanya berarti hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tapi lebih luas dari itu islam mengajarkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kesucian diri, seperti cara mandi besar, cara istinja, kewajiban menutup aurat, nilai-nilai kesopanan, serta batasan-batasan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Berikut ini beberapa pokok pendidikan seks dalam Islam diantaranya yaitu:

1. Anjuran dan perintah
 - a. Aqiqah

Aqiqah memiliki makna penyembelihan hewan yang dilakukan karena kelahiran anak dan dilakukan pada hari ketujuh kelahiran.²¹ Sesuai dengan anjuran Rasulullah yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ مَعَ الْعَلَامِ عَقِيقَةٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبِي

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz I*, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 1997)hal. 173

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2007) hal. 295

وَقَتَادَةُ وَهَشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهَشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلُهُ وَقَالَ أَصْبَعُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْمَةً فَأَهْرِيْقُوْهُ عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْهُ عَنْهُ الْأَدَى (رواه البخاري)

“Telah mencertakan kepada kami Abu Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami hammad bi Zaid dari Ayub dari Muhammad dari Sulaiman bin Amir, ia berkata, “pada anak laki-laki ada kewajiban akikah.” Dan hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami ayub dan Qatadah dan Hisyam dan Habib dari Ibnu Sirin dari salman perkatanya, dan Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Ayyub Asyakhtiyani dari Muhammad bin Sirrin berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Pada anak laki-laki ada kewajiban akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah”.²²

Sedangkan jumlah domba yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan dibedakan. Menurut Imam Syafii dan Hambali jika yang lahir anak laki-laki maka


²²Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. 3, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971). Hlm. 468

disembelih dua ekor domba, sedangkan jika yang lahir anak perempuan maka disembelih seekor domba.²³


Dari perbedaan jumlah hewan yang disembelih tersebut terdapat nilai pendidikan seks, dimana seks (jenis kelamin) menjadi pembeda dalam suatu hal, maka memperlakukan keduanya tidak boleh sama, begitupun dengan pergaulan antara keduanya harus ada perhatian yang lebih.

b. Islam memerintahkan untuk menutup aurat

Islam dengan tegas telah memerintahkan umatnya untuk menghargai tubuh yang telah diciptakan oleh Allah yaitu dengan cara menutup auratnya. Hal ini jelas tercantum dalam surat *An-Nu>r/24:31*.



²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , hal. 297



“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”²⁴

²⁴ Departemen Agama RI Al-Quran Surat *An-Nu>r*/24 ayat 31

c. Anjuran berdoa sebelum menggauli istri

Anjuran untuk berdoa dan menyentuh ubun-ubun istri sebelum menggauli istrinya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيُقَلِّبْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهَا

“Telah menceritakan kepada kami Usman bin Abi Saibah dan Abdullah bin Sa'id keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Kholid (Sulaiman bin Haiyyan) dari Abu 'Ajlan dari Umar bin Su'aib dari ayahnya dari pamanya dari nabi Muhammad SAW berkata: Ketika menikahkan seorang perempuan diantara kalian maka katakanlah ya Allah aku memohon kepada-Mu kebaikan darinya dan kebaikan yang engkau berikan padanya. Aku berlimbung kepada-Mu dari kejahatan darinya dan kejahatan yang Engkau ciptakan padanya”.²⁵

d. Anjuran untuk memuaskan istri

إِذَا جَمَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُقْضَى حَاجَتُهَا فَلَا يُعْجَلْهَا حَتَّى تُقْضَى حَاجَتُهَا

“jika seorang diantara kamu bersenggama dengan isterinya, hendaklah ia bersungguh-sungguh. Bila ia sedang menyelesaikan kebutuhannya itu padahal

²⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'at As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 3 (Beirut: Dar l-kotob al-Ilmiyah, 1997),hal. 477

isterinya belum sampai pada klimaksnya, maka janganlah ia tergesa-gesa untuk mengakhirinya sebelum kebutuhan isterinya diselesaikan pula”²⁶

Pada hadits diatas jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad bagi para suami meskipun telah mencapai klimaks, sedangkan isteri belum maka dianjurkan untuk menyelesaikan sampai kebutuhan isteri terpenuhi. Hal tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami hendaknya memberikan hak kepada isteri dan tidak hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri.

2. Sunnah Nabi sesuai dengan ilmu kesehatan

Ada beberapa hal yang Allah anjurkan kepada para nabi, dan diikuti oleh umatnya yaitu tentang menjaga kesehatan sesksual. Rasul bersabda,

حدثن علي حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة رواية: أَفْطَرُهُ حُمْسٌ : الْحِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّأ رِبِ، وَتَغْلِيمُ الْأَطْفَارِ، وَتَتَقَّ الْإِبْطِ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Berkata Zuhri, telah menceritakan kepada kami dari Sa’id bin Musaiyyab dari Abu Hutairah, Rasulullah SAW: “fitrah (sunnah manusia) ada lima:

²⁶Mas’ud Mubin & A. Ma’ruf Asrori, *Menyingkap Problema Seks Suami Isteri*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998) hal. 164

khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.²⁷

a. Mencukur rambut kemaluan

Ilmuwan modern menemukan beberapa manfaat rambut disekitar kemaluan, antara lain bisa melindungi kulit di sekitar kemaluan, membantu pengembangan pembuluh darah selama rangsangan seks berlangsung , dan melindungi daerah kemaluan dari terpaan bahaya luar secara langsung.

Manfaat mencukur rambut kemaluan adalah menjaga kesucian, kekuatan, dan kesehatan tubuh. Rambut yang terlalu lebat di sekitar kemaluan akan mengakibatkan peradangan kulit.²⁸

b. Mencabut bulu ketiak

Mencabut bulu ketiak termasuk sunnah yang dianjurkan Rasul, tetapi bagi yang tidak terbiasa atau takut, cukup dengan mencukurnya saja. Manfaat mencabut bulu ketiak adalah mengurangi bau tidak sedap yang disebabkan oleh bakteri yang terdapat di ketiak.

²⁷ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. 4, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971). hal. 64

²⁸ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, hlm. 114

Dengan mencabutnya maka pembersihan kulit dan pori-pori tempat keluarnya keringat menjadi lebih mudah.²⁹

c. Khitan

Khitan adalah memotong kulit pada ujung dzakar. Khitan diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki. Dengan dipotongnya bagian tersebut maka laki-laki terbebas dari bagian yang mengeluarkan cairan minyak berlemak. Khitan juga menghindarkan laki-laki dari penyakit kelamin. Karena kulup (bagian ujung) dzakar merupakan daerah bersarangnya kuman penyakit kelamin.

Khitan juga mampu mengurangi kebiasaan masturbasi. Bagi yang sedang beranjak dewasa hal itu akan merangsangnya untuk dimain-mainkan bahkan onani. Ketahanan orang yang dikhitan dalam melakukan hubungan intim juga lebih lama dibanding laki-laki yang tidak khitan.

Khitan bagi wanita merupakan kebalikan dari laki-laki, karena khitan bagi laki-laki akan menambah kenikmatan saat bersenggama, sedangkan khitan bagi wanita dapat mengurangi kenikmatan dalam bersenggama. Telah jelas pula kelemahan hadits yang menunjukkan bahwa khitan bagi wanita adalah sebuah kemuliaan. Sebagaimana banyak hadits yang melarang

²⁹ Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai*, hal.49

orang-orang yang ingin mengkhitankan anak perempuannya agar jangan merusaknya.³⁰

d. Istinja

Istinja berarti membersihkan qubul atau dubur setelah buang air kecil atau besar. Hukum istinja wajib bagi setiap muslim. Manfaat dari istinja adalah menghilangkan kotoran, bau tidak sedap serta membersihkan dari kuman dan mikroba.³¹

Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan sebagai berikut:

والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.

“Adapun istinja’ adalah *wajib yakni buang air kecil atau air besar*. Tata cara yang lebih afdhal, ialah bersuci dengan batu, lalu mengikutinya dengan air. dan boleh meingkasnya dengan air atau dengan tiga buah batu (yang bersih) yang dapat membersihkan tempatnya, bila ingin meringkas salah satunya, maka dengan air itu lebih baik.”³²

³⁰ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal. 217

³¹ Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, hal. 115

³² Ibnu Qosim al Ghozi, *Fathul Qorib*, (Semarang: Toha Putra, 2016), hal. 6

Dalam Islam dijelaskan lebih dalam lagi pada ilmu fikih yang telah dibahas oleh bergai ulama. Seperti dalam kitab *Safinatu Najah* karya Salim bin Sumair. Bahwa dalam istinja' juga diatur dengan syarat-syarat berikut:

شروط أجزاء الحجّر ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار ، وأن ينقي
المحل ، وأن لا يجف النجس ، ولا ينتقل ، ولا يطرأ عليه آخر ، ولا
يجاوز صفحته وحشفته ، ولا يصيبه ماء ، وأن تكون الأحجار ظاهرة

“Syarat-syarat Istinja yaitu delapan: adalah orang yg beristinja itu dengan 3 batu, dan bahwa ia membersihkan tempat keluarnya najis, dan bahwa tidak kering najisnya itu, dan tidak berpindah najisnya itu, dan tidak datang atasnya oleh najis yg lain, dan jangan melampaui najisnya itu akan shofhahnya dan hasyafahnya, dan jangan mengenai najis itu akan ia oleh air, dan bahwa adalah batunya itu suci.”³³

Penjelasan di atas merupakan detail dari pembahasan mengenai istinja' (sesuci dalam Islam). Dalam hal bersuci saja Islam mengatur sedemikian rupa. Artinya secara tidak langsung Islam melalui ilmu fikih mengatur masalah seks.

e. Mandi

³³ Salim bin Sumair al Hudrami, *Safinatu Najah*, (Semarang: Toha Putra, 2006), hal. 17

Mandi berarti mengguyurkan seluruh tubuh dengan air. Rukun-rukun mandi adalah niat dalam hati dan menyirami seluruh anggota badan. Dianjurkan mengguyur tubuh bagian kanan terlebih dahulu setelah itu baru bagian kiri ditutup dengan membasuh kaki.³⁴ Rasul bersabda yang memerintahkan tentang wajibnya mandi setelah junub.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ تَابَعُهُ
عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam. Dalam riwayat lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Hisyam dari Qatadah dari Al Hasan dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seseorang duduk di antara empat anggota badannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib banginya mandi." Hadits ini dikuatkan oleh 'Amru bin Marzuq dari Syu'bah seperti hadits tersebut. Dan Musa berkata:telah menceritakan kepada kami Aban berkata, telah menceritakan kepada kami

³⁴Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai*, hal.49-51

Qatadah telah mengabarkan kepada kami Al Hasan seperti hadits tersebut³⁵.

Ketika telah selesai melakukan hubungan suami-istri, Rasulullah melakukan mandi jinabat bersama dengan istrinya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ. (رواه مسلم)

“Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid dari Irak dari Hafshah binti abdurrahman bin abibakar sedangkan dia ketika itu menjadi istri al-Mundzir bin az-Zubair bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa dia mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana yang lebarnya tiga mud atau mendekati itu”³⁶.

3. Larangan- larangan

a. Larangan berkhalwat

³⁵Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971). hal. 76

³⁶ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kausyaz al-Kusairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971). Juz. 2 hal. 6

Islam melarang untuk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berkhalwat³⁷, sebagaimana sabda Rasul:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَفَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, berkata telah menceritakan kepada kami Umar dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Lalu seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini.” Beliau menjawab: “Kembali dan tunaikan haji bersama isterimu.”³⁸

b. Larangan menolak ajakan suami

Para malaikat melaknat para isteri yang menolak suaminya untuk bergaul, sebagaimana sabda Rasul, sebagai berikut:

³⁷Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007) hal. 238

³⁸ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. 3, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971). hal. 405

Selain larangan zina secara umum seperti firman Allah di atas, Allah juga memberikan larangan-larangan tentang seks, diantaranya:

- 1) Larangan perkawinan antara keluarga yang bertalian darah⁴¹ Allah berfirman dalam surat *an-Nisa* '4:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا


“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

⁴¹ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, hal. 238

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,⁴²


- 2) Larangan *liwath* sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran sebagai perbuatan kaum Nabi Luth, yaitu hubungan seksual antara lelaki dengan lelaki (homoseksual). Termasuk dalam kategori ini adalah lesbian, yaitu hubungan seksual antara wanita dengan wanita.⁴³

Allah berfirman dalam surat *Al-A'raf* 7:80-84:



⁴² Departemen Agama RI Al-Quran Surat *An-Nisa* '4 ayat 23

⁴³ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* hal. 239



“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.⁴⁵

Ayat ini memperbolehkan melakukan senggama dari depan atau belakang, namun maksudnya adalah dengan satu tujuan yaitu farji atau kemaluan, bukan pada duburnya.

- 4) Larangan onani atau masturbasi, dalam keadaan tertentu bisa bersifat makruh, juga bersifat haram. Onani ialah mngeluarkan mani dengan menggunakan tangannya atau yang lain bukan pada tempatnya. Cara ini dilakukan agar alat kelaminnya itu menjadi tenang dan darah yang bergelora itu menurun. Ada dua pendapat mengenai hukum Onani.⁴⁶

⁴⁵Departemen Agama RI Al-Quran Surat *Al-Baqarah*/2 ayat 223

⁴⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, hal. 243

Jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, mengharamkannya, dengan alasan firman Allah dalam surat *al-Mu'minun*/23: 5-7:



”dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”⁴⁷

Kemudian Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mani adalah barang kelebihan, oleh karena itu boleh dikeluarkan sebagaimana memotong daging lebih. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hazm, dengan memberikan batasan kebolehan dalam 2 hal yaitu, pertama karena takut berbuat zina kedua karena tidak mampu kawin.

Pendapat seperti ini dapat menjadi solusi kekhawatiran yang kuat akan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Namun cara yang

⁴⁷Departemen Agama RI Al-Quran Surat *Al-Mu'minun*/23 ayat 5-7

baik adalah mengikuti Rasul dalam sebuah hadits beliau:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami (Amru bin Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami (bapakku) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) ia berkata: telah menceritakan kepadaku (Umarah) dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Muhammad SAW. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”⁴⁸

Demikianlah Islam mengatur kehidupan seksual manusia. Islam telah memberi larangan-

⁴⁸ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. 3, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971). hal. 363

larangan yang harus di jauhi manusia, bahkan ada beberapa anjuran yang diberikan yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah karena mengikuti sunnah Rasul-Nya.

5) Larangan menggauli istri ketika istri sedang haid

Haram menggauli istri yang sedang haid, namun selain digauli atau dicampuri, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid. Riwayat dari Anas bahwa orang-orang yahudi apabila istrinya sedang haid mereka tidak mau makan bersamanya, dan tidak mencampurinya di rumah mereka, maka para sahabat bertanya kepada Nabi. lalu turunlah surat al-Baqarah ayat 222.



Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al Baqarah: 222)⁴⁹

Larangan mendekati di dalam ayat tersebut maksudnya adalah melakukan hubungan secara sempurna, yakni hubungan seksual. Adapun melakukan hubungan yang bersifat parsial, yakni selain hubungan seksual, maka hal itu adalah bagus dan halal.

F. Perkembangan Anak

Anak, dalam perspektif pendidikan Islam biasanya diistilahkan dari kata *al-walad*, *il-ibn*, *al-tifl*, *al-syabi*, dan *al-ghulam*. Dalam pengertiannya yang identik dengan *al-walad* berarti keturunan kedua, maksudnya adalah orang tua merupakan keturunan pertama dan yang dihasilkan orang tua adalah anak sebagai keturunan kedua. Adapun arti *al-ibn* adalah anak yang

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2014). Hal. 35

baru lahir dan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan *al-tifl* adalah anak yang dalam masa usia pertumbuhannya dari bayi sampai baligh. Sedangkan *al-syabi*, *al-ghulam* berarti anak yang masa usianya dari lahir sampai remaja.⁵⁰

Dari pengertian terminologi di atas, maka yang dimaksud dengan anak adalah bayi yang baru lahir dengan usia 0 tahun sampai dengan usia 14 tahun.⁵¹ Jadi, individu yang sudah berusia di atas 14 tahun bukan lagi disebut dengan anak.

Dalam pandangan Islam, anak-anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia yang keberadaannya adalah kewenangan dari Allah melalui proses penciptaan. Maka dalam anak harus diperlakukan secara baik sehingga kelak anak tersebut menjadi anak yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.⁵²

Masa kanak-kanak adalah cermin kehidupan masa dewasa. Pengaruh masa anak-anak akan mempengaruhi kehidupan dewasa. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, bahwa manusia dilahirkan dengan fitrah yang bersih, untuk menanamkan aqidah dan keimanan, yang kuat tergantung pada orang tua dan lingkungan.

⁵⁰ As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) hal. 114

⁵¹ As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, hal. 114

⁵² Alesmana, *Definisi Anak*, diakses pada tanggal 19 Juni 2016 pukul 12.34 WIB.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَهِيمَةَ تُنْتِجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya"?”⁵³

Istilah perkembangan anak mengacu pada proses di mana seorang anak tumbuh dan mengalami berbagai perubahan sepanjang hidupnya. Perkembangan tersebut ditentukan secara genetik, serta dipengaruhi dan dimodifikasi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti nutrisi, kondisi hidup dan segala hal yang dialami pada setiap tahap kehidupan.⁵⁴

Sarlito Wirawan dalam bukunya menjelaskan fase perkembangan seksual anak. Sejak lahir manusia memiliki dorongan yang dinamakan Libido. Libido adalah dorongan

⁵³ Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971). hal. 337

⁵⁴ Carolyn Meggitt, *Understand Child Development*, Terj. Agnes Theodora, *Memahami Perkembangan Anak* (Jakarta: Indeks, 2012) hal. 1

seksual yang sudah ada pada anak sejak lahir. Berikut penejelasanannya:⁵⁵

1. Usia 0-1 tahun

Sejak anak lahir hingga usia 1 tahun ia berada dalam tahap Oral⁵⁶. Pada tahap ini kepuasan seksual anak dipenuhi melalui daerah mulut. Seperti ketika anak sedang menyusu ibunya, selain memenuhi hasrat lapar juga ada kepuasan sendiri akibat gesekan-gesekan di area mulut.

2. Usia 2-3 tahun

Selanjutnya ketika anak berusia sekitar 2 sampai 3 tahun ia memasuki tahap Anal⁵⁷. pada tahap ini kepuasan seksual anak ada pada daerah anusya, bukan dengan cara memasukkan sesuatu, namun mengeluarkan sesuatu (kotoran). Kepuasannya diperolehny dengan menikmati duduk di pispot sampai lama.

3. Usia 4-5 tahun

Pada saat anak pada tahap ini anak memasuki tahap *Phallic*⁵⁸. Kepuasan seksual sudah berada di alat kelamin dan sekitarnya, akan tetapi berbeda dengan orang dewasa,

⁵⁵ Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, hal. 52-54

⁵⁶ Maksud kata Oral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hal yang bersangkutan dengan mulut.

⁵⁷ Maksud kata Anal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berkaitan dengan anus atau dubur.

⁵⁸ Maksud kata *Phallic* dalam kamus bahasa Inggris adalah suatu hal yang berhubungan dengan alat kelamin.

kepuasan pada tahap ini belum dihubungkan dengan tujuan pengembangan keturunan. Pada tahap ini biasanya anak laki-laki sudah mulai memainkan alat kelaminnya dengan menarik-narik. Sedangkan perempuan mulai mengesekkan bagian luar alat kelaminnya pada bantal guling atau lainnya. Pada tahap ini hal tersebut normal terjadi, orang tua tidak boleh memarahinya, namun dapat dialihkan perhatiannya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.

4. Usia 6-10 tahun

Pada tahap ini anak memasuki tahap *Latent*⁵⁹. Pada tahap ini seakan-akan aktivitas seksual menghilang. Anak akan disibukkan dengan bermain dan sebagainya.

5. Usia 11-14 tahun

Fase ini disebut dengan tahap Genital⁶⁰. Pada tahap ini kepuasan seksual diperoleh melalui alat kelamin dan bentuk tingkah lakunya sudah sama dengan yang ada pada orang dewasa, yaitu sudah melibatkan perilaku pengembangan keturunan. Lambat laun, sejalan dengan perkembangan emosinya maka tingkah laku tersebut akan mengarah kepada hubungan antar jenis seperti berkencan, pacaran dan pernikahan.

⁵⁹ Maksud kata *Latent* dalam kamus bahasa Inggris adalah suatu hal yang tersembunyi atau belum kelihatan.

⁶⁰ Maksud kata Genital dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hal yang berhubungan dengan organ genitalia yaitu alat kelamin atau alat kelamin reproduktif.

Dari pemaparan di atas, dalam Islam ada salah satu fase yang sangat penting dan harus kita ketahui yaitu fase di mana seorang anak menginjak balig. Fase itu terjadi antara umur 9 – 15 tahun. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri balig yang tertulis dalam kitab *Safinatu Najah*.

علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنة في الذكور والأنثى ، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين ، و الحيض في الأنثى لتسع سنين.

“Tanda-tanda Baligh yaitu tiga: Sempurna umurnya 15 tahun pada anak laki-laki dan perempuan, mimpi basah pada anak laki-laki dan perempuan yang minimal berumur 9 tahun dan dapat haid pada perempuan bagi minimal umur 9 tahun.”⁶¹

Seorang yang telah mengalami fase ini artinya dia sudah balig. Artinya seorang anak dianggap sudah dewasa secara agama dan sudah kewajiban menjalankan semua yang disyari’atkan oleh agama. Orang tua harus mengetahuinya, karena setelah fase ini banyak juga tingkah laku anak yang berbeda yang butuh pendampingan dan bimbingan intensif dari kedua orang tuanya.

Selain beberapa tingkah laku yang dijelaskan di atas, anak juga mulai menampakkan dorongan seksualnya atau Libido dengan bertanya tentang hal-hal berkaitan dengan seks. Ada sebuah istilah bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Soelaeman dalam bukunya

⁶¹ Salim bin Sumair al Hudrami, *Safinatu Najah*, hal. 16

menyatakan bahwa dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Maksudnya, anak menghayati dunianya berbeda dengan cara kita menghayati dunia kita. Hal ini berkaitan dengan tahap perkembangan anak.⁶²

G. Pendidikan Seks bagi Anak

Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah, bahwa seorang anak dilahirkan bagaikan lembaran kertas yang putih, orang tuanya lah yang banyak memberikan warna kepada anaknya. Misalnya, menanamkan aqidah dan perilaku anak, termasuk dalam pendidikan seks. Maka dari itu, sangat dianjurkan kepada orang tua untuk mengenalkan pendidikan seks sedini mungkin kepada anak.

Hal ini patut dilakukan karena pendidikan seks merupakan sebuah proses berkesinambungan, berawal dari masa kanak hingga masa dewasa.⁶³ Dari pendapat Hasan el-Qudsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks tidak hanya diberikan ketika seseorang sudah menikah, namun mulai sejak usia dini sebaiknya mulai dikenalkan dengan pendidikan seks. Tentunya dengan materi yang di sesuaikan dengan usia anak tersebut, kemudian berlanjut hingga dewasa. Jadi, pendidikan seks bukanlah pendidikan pasca pernikahan, namun pendidikan yang berkelanjutan dan di mulai sejak dini.

⁶²Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 1994) hal. 70

⁶³ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, hal. 25

Tujuannya bukanlah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya namun untuk menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan tidak boleh oleh agama.⁶⁴

Dalam hal ini, Hasan el-Qudsi telah memberikan klasifikasi topik pendidikan seks yang diberikan kepada anak yang telah disesuaikan dengan usianya, diantaranya:

1. Pada usia 5 atau 7 tahun

Anak diajari cara membersihkan alat kelaminnya setelah hadas kecil dan besar. dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu sebelum shalat atau membaca al-Quran.

2. Pada usia 9 atau 10 tahun

Pada usia ini belum perlu menerangkan secara lengkap perilaku atau tindakan dalam hubungan kelamin.hal ini dikarenakan perkembangan dari seluruh aspek kepribadianya belum mencapai tahap kematangan untuk dapat menyerap uraian yang mendalam masalah tersebut.

3. Pada usia 10 hingga 14 tahun

Topik mandi janabah dapat diangkat dan dijelaskan.mulai dari waktu mandi besar dilakukan hingga apa saja yang menyebabkan orang harus mandi besar, misalnya setelah mimpi basah, setelah haid, melahirkan atau berhubungan intim.⁶⁵

⁶⁴Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, hal. 25

⁶⁵ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, hal. 26

Topik- topik di atas menjadi gambaran bahwa pendidikan apapun sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, kejiwaan dan daya berpikir seorang yang menerimanya. Dengan demikian, diharapkan anak-anak akan menggunakan informasi yang didapatnya dengan lebih bertanggung jawab. Sehingga penyimpangan seksual akan terhindari.

Kejahatan dan pelecehan seksual kepada anak dapat saja terjadi dimana-mana, di sekolahan, di pasar, di jalan, di tempat kerja bahkan di rumah. Korban biasanya tidak berlutut karena yang menjadi pelaku adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya seperti guru atau ayah tirinya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pendidikan seks untuk anak, sehingga anak tidak tahu siapa saja yang boleh menyentuhnya, bagaimana cara menjaga auratnya, bahkan anak tidak tahu cara melawan saat terjadi pelecehan seksual.

H. Lingkungan Pendidikan Seks

Seperti apapun baiknya materi pendidikan, jika tidak dibarengi dengan lingkungan yang mendukung, maka akan menjadi sia-sia. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga lingkungan yang dapat mendukung proses terjadinya pendidikan seks dan dianggap sebagai lembaga pendidikan, yaitu keluarga sebagai lembaga pertama, kemudian sekolah sebagai lembaga kedua dan lembaga ketiga adalah masyarakat.

Lingkungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan seks di keluarga

Mark dan Reiss juga menjelaskan tentang pengertian keluarga dalam bukunya, mereka menjelaskan pengertian keluarga dengan dua konsep. Pertama, mendefinisikan keluarga dengan heteroseksual, yaitu pasangan yang menikah secara sah ditambah anak-anak sah mereka, yang kemudian disebut dengan keluarga inti tradisional. Kedua, mendefinisikan keluarga lebih longgar, yaitu sebuah grup yang terdiri dari dua atau lebih orang yang hidup dalam hubungan akrab dalam satu rumah tangga, dan biasanya mempunyai hubungan seks yang sah secara sosial, kasih sayang, hubungan ke-orangtua-an, atau hubungan-hubungan kekeluargaan lainnya.⁶⁶

Keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat abadi, dikukuhkan dalam hubungan nikah yang memberikan pengaruh keturunan dan lingkungan bagi anak. Keluarga merupakan tempat yang penting dimana anak memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang yang berhasil di masyarakat.⁶⁷

Secara rinci, fungsi keluarga adalah:

- a. Mendapatkan keturunan dan membesarkan anak
- b. Memberikan afeksi atau kasih sayang, dukungan dan keakraban.

⁶⁶J.Mark Halstead & Michael Reiss, *Values in Sex Education:from Principles To Practice*, hal. 219

⁶⁷Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1995) hal. 26

- c. Mengembangkan kepribadian
- d. Mengatur pembagian tugas, menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab.
- e. Mengajarkan dan meneruskan adat istiadat, kebudayaan, agama, sistem nilai moral kepada anak.⁶⁸

Pengaruh keluarga dalam hal ini terkhusus adalah kedua orang tua cukup besar dalam membangun suasana keluarga yang baik sebagai syarat terlaksananya fungsi keluarga. Suasana keluarga yang baik mana kala anak dapat mengembangkan dirinya dengan bantuan orang tua dan saudara-saudaranya.

Dengan pengaruh yang begitu besar, dan sebagai lembaga pertama bagi anak, maka keluarga memiliki beberapa kewajiban kepada anak salah satunya adalah terjaminnya pendidikan anak. Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia telah mengatur hal tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Perkawinan tahun 1974 pada Bab X Pasal 45 dijelaskan beberapa kewajiban orang tua kepada anaknya. Yaitu sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

⁶⁸Singgih D. Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga...* hal. 30

sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁶⁹

Beberapa penjelasan mengenai fungsi dan kewajiban keluarga memberikan penjelasan bagi kita bahwa keluarga terkhusus orang tua lah yang dekat dengan anak dan memiliki waktu yang lebih banyak dibanding anak bertemu gurunya di sekolah. Maka dalam sebuah keluarga perlu adanya pembinaan seks yang tidak lepas dari nilai-nilai akhlak. Dalam buku Hasan El-Qudsi, beliau mengemukakan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pelaksanaan pendidikan seks, berikut penjelasannya.⁷⁰

Pertama, perkuat pendidikan agama bagi anak sejak dini. Pendidikan agama sangat diperlukan oleh anak dalam perkembangan seksualnya sebagai benteng dalam menghadapi masa depannya. Hal tersebut disebabkan karena perubahan fisik dan hormon yang terjadi menjadikan dorongan seksual yang meningkat. Maka orang tua memiliki kewajiban kepada anak untuk mengajarkan mengenai nilai dan moral berdasarkan pada agama. Orang tua sangat memiliki pengaruh dalam perkembangan anak, karena anak adalah kertas putih yang siap digores dengan warna apapun dari orang tuanya.

⁶⁹Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 96

⁷⁰ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, hal. 23-32

Ketiga, jangan menunggu anak bertanya dan tidak berlari dari pertanyaan anak. orang tua hendaknya memberikan pendidikan seks secara terencana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, tidak perlu menunggu anak bertanya. Kemudian bagaimanapun pertanyaan anak seputar seks, jangan diabaikan dan lari dari pertanyaan. Karena sikap yang demikian justru akan menambah rasa penasaran anak dan akan mencari informasi darimana saja agar terpenuhi rasa ingin tahunya.

Keempat, menjadi teladan bagi anak. Ulama sepakat bahwa cara terbaik untuk mengajarkan ajaran Islam adalah dengan *uswah*. Orang tua harus menjadi contoh dan teladan bagi anak termasuk dalam pendidikan seks. Orang tua tidak boleh menunjukkan adegan-adegan suami-istri yang tidak pantas dilihat anak. Mengingat anak adalah peniru yang baik, maka orang tua harus menghindari perbuatan erotis ketika ada anak.

Islam pun telah memberi rambu-rambu apa saja yang patut diajarkan mengenai seks kepada anak. Seperti memberi materi tentang pengenalan anatomi tubuh, mengajarkan meminta izin, membiasakan anak untuk menutup aurat, dll . Beberapa materi tersebut telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya

Pendidikan seks dalam keluarga menjadi sangat penting di dapat oleh anak-anak. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai wahana sosialisasi peletakan nilai yang mendasar.

Penting bagi orang tua sebagai aktor utama dalam mendidik harus mempunyai kecakapan dan kapasitas yang sesuai. Artinya orang tua sebagai pendidik paling tidak mempunyai kecakapan intelektual dan nilai yang kelak sebagai modal mendidik anak-anak. Kecakapan itu bisa ditunjukkan dengan tingkat pendidikan dan cara yang santun dalam mendidik anak. Dengan begitu pendidikan seks dalam keluarga mampu berjalan sesuai dengan konsep yang ideal, yaitu mampu mendidik anak-anaknya memahami seks dengan benar. Pada akhirnya hal itu berimplikasi pada moral generasi muda yang sehat dan berwibawa.

2. Pendidikan seks di sekolah

Sekolah merupakan sebuah lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran sesuai dengan jenjang atau tingkatan. Tingkatan yang dimaksud seperti Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan dan lain-lain.⁷¹

Mark dalam bukunya menyatakan bahwa sekolah adalah tempat yang unik untuk mempengaruhi proses

⁷¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006) hlm. 398-399

perkembangan nilai dengan memberikan kesempatan berdiskusi, refleksi dan meningkatkan pemahaman.⁷²

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Maka disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak.⁷³

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat memberi pengertian bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang diatur langsung oleh pemerintah idealnya ikut berperan penuh dalam memberikan pendidikan seks pada generasi muda. Karena pada dasarnya pendidikan tidak hanya mempersiapkan pemuda agar mampu menyesuaikan diri saja, tetapi manusia perlu dikembangkan segi intelegensinya, kemanusiaan dan tanggung jawab moralnya secara individual.⁷⁴ Maksudnya pendidikan itu disamping mampu menjadikan anak cerdas tetapi juga bermoral.

⁷²J.Mark Halstead & Michael Reiss, *Values in Sex Education:from Principles To Practice*, Terj. Kuni Khairun Nisak (Yogyakarta: Alenia Press, 2004) hal. 23

⁷³ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)hlm. 180

⁷⁴ Oemar Hamali, *Psikologi Belajar mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 16

Pendidikan seks menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam pendidikan, terutama di sekolah. Namun pada sekolah di Indonesia pendidikan seks belum masuk dalam sebuah kurikulum tersendiri. Hanya sifatnya masih terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain seperti dalam mata pelajaran penjaskes dan juga mata pelajaran PAI atau fikih di madrasah. Pada penjaskes terdapat materi tentang kesehatan reproduksi seperti HIV/Aids dan penyakit-penyakit kelamin, dalam PAI atau fikih terdapat materi haid, nifas, pernikahan dan lainnya.

Jika dilihat sekilas materi tentang pendidikan seks masih sangat minim waktu dan isi. Padahal anak-anak membutuhkan pemahaman tentang seks yang menyeluruh. Implikasinya anak-anak banyak yang mencari tahu dengan cara yang salah. Terjadilah penyimpangan seks terutama di kalangan muda mudi seperti pemerkosaan, pelecahan seksual, hamil di luar nikah dan sebagainya.

Selain materi yang masih minim, metode yang digunakan dalam sekolah pun seperti halnya guru mengajarkan mata pelajaran lain. Guru tidak menerapkan metode khusus dalam penyampaian materi pendidikan seks. Meski pada prinsipnya tidak satupun metode pendidikan yang dapat dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam setiap materi pendidikan. Hal ini dikarenakan setiap metode pendidikan pasti memiliki

keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan yang khas.⁷⁵ Walaupun begitu pemilihan metode yang tepat menjadi keharusan karena metode pendidikan yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa.

Begitu pula dengan pendidikan seks yang membutuhkan metode yang tepat dalam penyampaianya supaya pesan yang disampaikan mampu diterima dengan baik. Dengan begitu metode pendidikan seks bersifat fleksibel dan sangat tergantung dengan berbagai faktor yang ada, seperti anak atau peserta didik, umur dan tempat berlangsungnya pendidikan seks. Dengan begitu dapat dikatakan "*No single method is the best*", tidak ada suatu metode yang terbaik, yang ada adalah metode yang sesuai, tetapi pemilihan metode yang sesuai menjadi sebuah keharusan supaya pendidikan seks mampu berjalan dengan baik.⁷⁶

3. Pendidikan seks dalam masyarakat

Manusia itu menurut pembawaannya merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan bayi sudah dimasukkan ke dalam suatu masyarakat kecil yang disebut keluarga. Namun secara luas, masyarakat dapat dipahami sebagai kumpulan dan paduan keluarga-keluarga yang juga di dalamnya terdapat

⁷⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). Hlm. 202

⁷⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 191-193

hukum-hukum dan tata tertib dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁷

Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah, mempunyai sifat dan fungsi dengan ruang lingkup dan batasan yang tidak jelas dan keekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budayanya.⁷⁸

Pelaksanaan pendidikan seks di lingkungan masyarakat dapat dilakukan oleh orang tua dengan memilih lingkungan hidup yang baik. Keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak akan berpengaruh kepada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Orang tua harus menyediakan fasilitas yang sejalan dengan perkembangan anak. Tidak dibenarkan menyediakan sarana lingkungan yang merusak mental anak. Anak-anak akan bingung bila orang tua di rumah melarang pergaulan bebas, sedangkan dalam masyarakat senantiasa dilihatnya kebebasan bergaul lawan jenis yang bukan suami isteri. Anak harus dijauhkan dari lingkungan yang perilaku seksnya kurang baik, seperti lokalisasi, warung remang-remang, *nightclub*, dan sejenisnya. maka dalam memilih lingkungan masyarakat

⁷⁷ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 170

⁷⁸ Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hal. 184

perlu memperhatikan norma yang berlaku, mulai dari norma agama, norma adat istiadat, maupun hukum.⁷⁹

Dengan demikian, lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan kontribusi kepada pendidikan seks secara sempurna sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah.

⁷⁹Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, hal. 59

BAB III
KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM BUKU AT
TARBIYAH AL JINSIYYAH LIL ATHFA>L WA AL
BA>LIGHI>N KARYA YUSUF MADANI

A. Biografi Yusuf Madani

Yusuf Madani tumbuh dan berkembang di lingkungan Islam. Beliau lahir pada bulan Oktober 1954 di desa Barburah Bahrain.¹ Sebagai negara Islam Bahrain benar-benar menerapkan konsep Islam dalam sistem pemerintahannya. Terkait masalah pendidikan, Bahrain memisahkan antara siswa laki-laki dan perempuan. Yusuf Madani menjadi salah satu direktur (kepala sekolah) pendidikan dasar khusus laki-laki. Jabatan tersebut beliau dapatkan setelah mengabdikan di dunia pendidikan lebih dari tiga decade (30 tahun). Beliau juga aktif melakukan penelitian terkait dengan pendidikan. Konsentrasi penelitian beliau di bidang pendidikan kontemporer dan pendidikan Islam.²

Sebagai seorang pendidik dan juga peneliti, Yusuf Madani aktif dalam melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang beliau lakukan berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Hasil karya penelitian yang sering dijadikan berita dalam majalah dan dibukukan oleh departemen pendidikan setempat. Selain

¹ *Wasirah al-Qaryah Yusuf Madani*, www.Alwasatnews.com nomor 3769 diakses pada tanggal 11 april 2017

² *Assayarah az-Zatiyah lil Muallif Yusuf Madani*, www.Alwasatnews.com nomor 2502 diakses pada tanggal 11 april 2017

kepedulianya terhadap pendidikan, Yusuf Madani juga peduli terhadap masalah kebudayaan.

Peneliti sudah mencoba mencari informasi tentang biografi Yusuf Madani, namun dalam hal ini peneliti hanya mampu mendapatkan sebagian kecil informasi yang dibutuhkan. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan pembahasan ini masih banyak kekurangan. Peneliti tidak mampu menyajikan data dengan lengkap, seperti tanggal lahir, asal sekolah yang pernah ditempuh dan guru-guru beliau.

1. Latar Belakang Sosio-Kultural Yusuf Madani

Berada di negara Islam yang sangat kental dengan budaya Islamnya, menjadikan Yusuf Madani menjadi pribadi yang Islami. Berangkat dari sejarah, negara Bahrain merupakan salah satu negara bekas jajahan kerajaan Inggris. Sehingga keadaan politik, budaya serta sosial negara Bahrain sedikit dipengaruhi oleh kerajaan Inggris. Tetapi meski sebagai negara yang telah dijajah oleh Inggris, Bahrain tetap memegang tradisi-tradisi Islam.

Sebagai contoh, walaupun pusat peradaban Bahrain berada di kota Manama yang modern, namun di desa-desa negara ini masih memegang tradisi Islam. Yakni para perempuan masih memakai pakaian yang menutup seluruh auratnya.³ Bisa dikatakan bahwa Bahrain menjadi salah satu

³ *Keragaman Sejarah Kehidupan Sosial dan Budaya Negara Bahrain*, www.biembie.com diakses tanggal 15 April 2017

negara yang memegang kebudayaannya ditengah modernitas yang ada.

Sebagai negara yang sudah pernah dijajah, penduduk Bahrain kini sangat beraneka ragam. Dari segi etnis Bahrain ditinggali oleh beberapa etnis diantaranya penduduk asli Bahrain 63%, etnis Asia 19%, etnis Arab 10% dan Iran 8%.⁴ Agama yang dianut negara ini mayoritas Islam, yang meliputi golongan Syiah 75% dan golongan Sunni 25%. Usia rata-rata penduduk Bahrain adalah 72 tahun.

Dari segi politik, Bahrain merupakan salah satu negara yang sering mengalami gejolak. Pada tahun 1994 terjadi pemberontakan yang disebabkan pembenaran parlemen oleh mantan pemimpinnya. Kemudian pada tahun 1999 penobatan Syeikh Hammad bin Isa al Khalifa sebagai pemimpin Bahrain terjadi fenomena baru, yakni mereformasi politik dan menghapuskan diskriminasi terhadap kaum Syi'ah. Selain itu Syeikh Hammad bin Isa al Khalifa membuat kebijakan dengan melepas beberapa tahanan dan membebaskan koran-koran oposisi.⁵

Pada tahun 2001 Undang-undang mulai disusun. Hal ini menjadi harapan baru bagi warga Syiah untuk mendapatkan kebebasannya. Akan tetapi, hal ini sangat sulit

⁴ *Profi Negara Bahrain*, Blog Pendidikan dalam www.google.com, diakses pada tanggal 13 Januari 2017

⁵ *Keragaman Sejarah Kehidupan Sosial dan Budaya Negara Bahrain*, www.biembie.com diakses tanggal 13 Januari 2017

dicapai karena pemerintah hanya memberikan 18 kursi dari total 40 kursi yang ada di parlemen. Bahrain yang menempatkan raja sebagai pemegang hak penuh terhadap kebijakan menyebabkan sulitnya warga Syi'ah mendapatkan kebebasan dari diskriminasi.

2. Corak Pemikiran Yusuf Madani

Setiap tokoh dalam menghasilkan karyanya pasti memiliki corak pemikirannya masing-masing. Terbentuknya pola pikir setiap tokoh dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budayanya. Menurut Zamakhsari Dhofier seperti dikutip oleh Fachry dan Bachtiar Efendi:

“.....pemikiran dapat dianalisis dan dirumuskan batasan-batasannya ke dalam beberapa kategori, salah satu contoh ia mencoba merumuskan tentang pemikiran tradisional dalam Islam, yaitu satu pemikiran keislaman yang masih terikat kuat dengan fikiran-fikiran ulama fikih (hukum Islam), hadits, tafsir dan tauhid yang hidup antara abad ketujuh dan ketiga belas.⁶

Dari kutipan di atas, tokoh yang memiliki corak pemikiran tradisional adalah tokoh yang menganut pemikiran-pemikiran ulama antara rentang abad ketujuh sampai abad tiga belas. Sedangkan tokoh yang memiliki pemikiran modern berpendapat bahwa ajaran Islam harus diterjemahkan secara rasional, sehingga mampu membangun dan bersaing dengan

⁶ Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Menambah Jalan Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hal. 48-49

peradaban modern.⁷ Dengan kata lain ingin menghadirkan Islam dengan wajah baru yang disesuaikan dengan kondisi terkini.

Yusuf Madani yang tinggal di lingkungan plural dengan berbagai etnis dan dua golongan Islam memiliki corak pemikiran sendiri. Golongan yang dominan ditempat tinggalnya adalah Syi'ah dan yang kedua Sunni. Kedua golongan ini adalah golongan yang memiliki tendensi berfikir yang berbeda. Di sini penulis mencoba menganalisis pemikiran Yusuf Madani melalui dua golongan ini.

Syiah adalah salah satu golongan Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sebenarnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berbeda dengan Syiah, Sunni berpendapat bahwa ketiga khalifah sebelumnya adalah khalifah yang sah karena disepakati oleh para sahabat pada waktu itu. Syi'ah merupakan golongan Islam terbesar kedua setelah Sunni.⁸

Dengan adanya dua golongan Islam yang dominan di negara Bahrain, membuat Yusuf Madani terpengaruh dengan kedua golongan ini. Peneliti berpendapat bahwa pemikiran Yusuf Madani lebih condong kepada aliran Sunni. Hal ini dapat dilihat dari rujukan-rujukan yang digunakan beliau pada

⁷ Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Menambah Jalan Baru Islam*, hal.

⁸ Syiah dalam www.wikipedia.com diakses 13 Januari 2016

karya-karyanya, seperti Abdullah Nashih Ulwan dan Al Ghawaishi.

Dari karya-karya Yusuf Madani yang peneliti analisis, dapat dilihat bahwa beliau merupakan pemikir modern. Karya-karya beliau bertajuk tema-tema kekinian seperti *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n.*, *Bia' As Syahsiyyah Al Khufabi Al Imam Al-Mahdi* dan *Sikulujiyah al Intanjar*. Tema-tema yang di angkat Yusuf Madani adalah tema-tema tentang masalah remaja dan masalah pendidikan.

3. Karya-karya Yusuf Madani

Sebagai seorang yang aktif dan peduli terhadap pendidikan, Yusuf Madani telah banyak melakukan penelitian selain penelitian pendidikan, beliau juga meneliti permasalahan remaja dan budaya. Hasil karya beliau pun telah dicetak dan banyak diterbitkan. Berikut beberapa hasil karya Yusuf Madani⁹:

- a. *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n.* (Pendidikan Seks Anak dan Remaja) diterbitkan pada tahun 1995
- b. *Bina' As-Syahsiyyah fi Khutabi al Imam al Mahdi* (Pembangunan Karakter dalam Pidato Imam Mahdi) diterbitkan pada tahun 2000

⁹ *Wasirah al-Qaryah Yusuf Madani*, www.Alwasatnews.com nomor 3769 diakses pada tanggal 11 april 2017

- c. *Sikulu>jiyah al Intanjar* (Teori Psikologi) diterbitkan pada tahun 2002
- d. *Al 'Ulaju an Nafsi wa Ta'dilu as Suluki al Insani Bitariqati al Adadadi* (Psikoterapi dan Memodifikasi Perilaku Manusia dengan Cara Berbeda) diterbitkan pada tahun 2005
- e. *At Ta'limu wa at Ta'limu fi Nadariyati at Tarbawiyah al Islamiyah* (Belajar dan Mengajar dalam Teori Pendidikan Islam) diterbitkan pada tahun 2006.

B. Deskripsi Buku *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*

1. Sekilas tentang buku *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*.

Kitab *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*. karya Yusuf Madani ini telah diterbitkan pada tahun 1995 M/ 1316 H di Beirut, Lebanon yang diterbitkan oleh penerbit *Dar al Mahajjah al Baydha*. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan pada tahun 2003 kemudian diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Zahra dengan judul Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam: Panduan bagi Orang Tua, Guru, Ulama, dan Kalangan Lainnya. Dengan ketebalan buku 262 halaman, buku ini telah menjelaskan pendidikan seks baik bagi anak-anak maupun bagi remaja.

Pada skripsi ini akan fokus membahas mengenai konsep pendidikan seks pada anak yang terdapat pada buku tersebut. Namun karena penulis kesulitan dalam mendapatkan buku asli, maka dengan tanpa mengurangi rasa menghargai, skripsi ini akan mengacu pada buku terjemah bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan tersebut.

Buku ini terdiri dari 8 bab, dengan tambahan kata pengantar dari Dr. Boyke Dian Nugraha seorang Ginekolog dan Konsultan Seks. Dalam pengantarnya beliau menyatakan bahwa memberikan pendidikan seks kepada anak bukanlah hal yang mudah, apalagi banyak orang tua yang beranggapan masalah seks adalah perbincangan yang kotor. Padahal pendidikan seks merupakan upaya memberi pemahaman mengenai seks sesuai dengan usianya, sehingga anak dapat melindungi dirinya dari pelecehan seksual dan hal negatif lainnya.

Kemudian pada bab I membahas mengenai pengantar dengan menyajikan urgensi kajian seks, problematika yang menyebabkan munculnya penelitian ini, tujuan dan metode penelitian buku ini. Dalam bab ini dijelaskan bahwa penelitian ini didasari oleh banyaknya fenomena penyimpangan seksual yang terjadi di kalangan anak mumayiz. Maka buku ini menawarkan solusi kepada para orang tuadan pendidik muslim dengan mengungkap

kaidah-kaidah preventif yang sesuai dengan al-Quran dan Hadits

. Kemudian dilanjutkan pada bab II mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya permasalahan dalam perilaku seksual. Bab ini mengkaji mengenai faktor-faktor mulai dari faktor hormonal, faktor genetik, faktor-faktor lingkungan hingga faktor materi dan iklim. Menurut Yusuf Madani keempat faktor inilah yang akan mempengaruhi tumbuhnya permasalahan dan perilaku seksual. maka dengan diungkapnya beberapa faktor tersebut diharapkan orang tua akan menyadari dan menghindari hal tersebut

Bab III membahas mengenai hakikat seks yang mengaitkan antara sains dan pendidikan Islam. Bab ini membahas pentingnya penyiapan seks bagi seorang anak. Pada bab ini Yusuf Madani juga menyajikan beberapa materi yang patut diberikan kepada anak misalnya mengenai kesopanan dan etika berbusana agar menutup aurat anak. Selain itu juga membahas mengenai masa potensial anak.

Kemudian bab IV ini menjelaskan tentang pandangan Yusuf Madani berkaitan dengan pendidikan seks yang diberikan kepada anak Muslim. Di dalamnya terdapat konsep pendidikan Islami bagi anak, kemudian menjelaskan bahwa pendidikan seks merupakan proyek bersama yang menjadi tanggung jawab bagi orang tua, guru, dan masyarakat. Lalu dijelaskan bagaimana karakteristik pendidikan seks yang

sesuai dengan syara' dan masa penyiapan seks yang tepat bagi anak.

Kemudian bab V mengenai pendidikan Islam dan perbaikan perilaku seksual yang membahas mengenai langkah-langkah perbaikan perilaku seksual bagi orang dewasa. Hal tersebut menjadi salah satu pembahsan karena perilaku seksual orang tua yang salah akan mempengaruhi perilaku anak juga. Lalu pembahsan mengenai kaidah-kaidah preventif atau langkah pencegahan dalam pendidikan seksual bagi anak agar anak tidak terjerumus pada penyimpangan seksual. pada bab ini secara rinci dijelaskn apa-apa saja yang harus dilakukan orang tua agar anaknya terhindar dari perilaku seks yang menyimpang.

Selain membahas pendidikan yang ditujukan pada anak-anak, dalam bab selanjutnya dibahas mengenai pendidikan seks bagi remaja. Dalam bab VI ini dibahas terkait dengan kaidah-kaidah pendidikan seks bagi remaja balig. Namun sebelum masuk pada pembahasan kaidah, terlebih dahulu Yusuf Madani menjelaskan beberapa perbedaan baligh dengan remaja puber. Kemudian menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan seks bagi anak yang baligh dan bagaimana mengendalikan dorongan seks dan kesehatan jiwa.

Bab VII membahas tentang dimensi-dimensi psikologis dalam ajaran-ajaran Islam. Selain dilihat dari aspek pendidikan, pada bab ini menjelaskan bagaimana dimensi

psikoogis memmandangan ajaran-ajaran Islam. Kemudian pada bab terakhir yaitu menjelaskan bagaimana kondisi remaja puber dalam masyarakat Islam yang memasuki kondisi krisis dan mengkhawatirkan. Lalu dibahas mengenai sikap Islam terhadap krisis pubertas tersebut.

Kedelapan bab ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang saling melengkapi sehingga dapat disajikan secara rinci. Dalam penjelasan buku ini Yusuf Madani juga menyajikan beberapa pendapat tokoh lain sehingga dapat memperkuat pendapat Yusuf Madani dan memberi perbandingan dengan pendapat para seksolog Barat. Rujukan yang beliau gunakan pun berasal dari buku-buku yang memiliki penulis yang berkualitas sehingga menambah kualitas buku tersebut.

Namun beberapa kali peneliti menemukan pembahasan yang sama pada satu bab dengan bab lainnya dan terkesan mengulang-ulang sehingga terlihat kurang sistematis. Akan tetapi kekurangan tersebut tertutupi dengan lengkapnya penjelasan mengenai konsep pendidikan seks Islam bagi anak yang ditawarkan oleh Yusuf Madani.

Pada pembahasan skripsi ini akan berfokus pada bab IV dan bab V. Bab IV ini perlu dikaji karena dalam bab ini menyajikan konsep pendidikan seks dalam Islam bagi anak sesuai dengan pendapat Yusuf Madani. Kemudian dilanjutkan pada bab V yang membahas mengenai pendidikan Islam dan perbaikan perilaku seksual. Kajian ini membahas bagaimana

langkah-langkah dalam memperbaiki perilaku seksual dan kaidah-kaidah yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyimpangan seksual pada anak. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar pembaca menjadi fokus terhadap pendidikan seks Islami bagi anak dalam keluarga yang terkhusus mengaji buku *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Balighin* karya Yusuf Madani.

2. Pendidikan seks menurut Yusuf Madani

Pembahasan tentang pendidikan seksual berkaitan dengan teori pendidikan komprehensif yang mengurus seseorang bahkan sebelum ia terbentuk dalam rahim. Memilih pasangan hidup yang dikehendaki Islam merupakan langkah pertama dalam menyiapkan pendidikan bagi seseorang. Islam memerintahkan umatnya memilih calon ibu dengan baik, yang dapat merawat anak sejak awal kehidupannya. Islam juga menganjurkan kita memilih perempuan yang dapat menyusui, berjiwa pendidik, dan dapat dijadikan teman.¹⁰

Syahwat seksual merupakan kekuatan alamiah yang dititipkan Allah ke dalam fitrah manusia untuk menjalankan tugas mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia, maka Islam menetapkan ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunannya yang integral untuk mengatur aktivitas seks ini.

¹⁰Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Balighin*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) hal. 89

Islam juga memperhatikan bimbingan seks bagi berbagai kelompok umur. Bimbingan seks yang diberikan ini akan berbeda antara satu fase dengan fase yang lain, begitupun dengan konsep dan metodenya akan disesuaikan dengan setiap fase bertumbuhan jiwa manusia.¹¹

Pendidikan seks bagi anak merupakan tindakan preventif. Pendidikan itu diarahkan dengan cara yang berbeda dari bentuk bimbingan seks bagi usia baligh. Perbedaan antara keduanya yakni, pada fase baligh, aktifitas seksual menjadi sebuah realitas bukan semata-mata perilaku yang bebas dari kenikmatan. Maka Islam menetapkan adab-adab yang mengatur perilaku seksual kita. Adapun adab-adab tersebut meliputi hukum-hukum haram, makruh dan sunnah. Sedangkan pada fase anak-anak perilaku seksual lebih merupakan peniruan atau wujud keingintahuan, tetapi tidak disertai dengan rangsangan hakiki. Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah Islam pada fase ini hanyalah tuntunan yang bersifat pencegahan untuk menyongsong perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada masa pertumbuhannya.¹²

Berkaitan dengan masa pembinaan seks, Yusuf Madani mengemukakan bahwa syariat Islam lebih menekankan pembinaan seks pada periode akhir masa anak-

¹¹ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 90

¹² Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n* hal. 90

anak. Hal ini disebabkan karena masa ini merupakan masa persiapan dan pendidikan Islam yang benar.¹³

Syariat Islam berpendapat bahwa seluruh masa anak-anak adalah masa yang kosong dari masalah seks. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa syariat Islam tidak menekankan kepada orang tua untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi beragam perubahan di masa akil baligh. Kemudian yang harus diperhatikan bahwa persiapan tersebut dimulai pada masa anak-anak yang kedua atau disebut dengan usia *mumayiz* yaitu rentang waktu 7-14 tahun.¹⁴

Penjelasan di atas memberi penegasan bahwa pendidikan seks bagi anak perlu diberikan sebagai bentuk tindak pencegahan yang diberikan saat anak menginjak masa akhir anak-anak yaitu umur 7-14 tahun.

3. Pendidikan Seks Anak dalam Keluarga

Pendidikan seks merupakan sebuah proyek bersama. Proyek ini merupakan tanggung jawab orang tua, sekolah dan masyarakat. Pihak pertama yang harus bertanggung jawab adalah orang tua. Hal ini dikarenakan kedua orang tua selalu hidup bersama anaknya. Oleh karena itu mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui berbagai perkembangan anaknya, baik yang berkaitan dengan jiwanya maupun

¹³ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 102

¹⁴ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 105

fisiknya. Keduanya juga mampu melihat perkembangan seks anak-anaknya, serta dapat mengetahui tingkat kematangan atau kedewasaan anaknya dengan lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain.

Begitu pula dengan lembaga sekolah dan masyarakat yang tak kalah berperan dalam pendidikan seks pada anak. Agar proyek pendidikan seksual berdasarkan al-Quran dan sunnah ini berhasil, semua lembaga tersebut harus bersinergi, begitu pula media sosial dan informasi yang mendukung.

Kemudian yang menjadi sosrotan adalah betapa besarnya peran keluarga terutama orang tua terhadap perkembangan seksual anak. Sehingga keluarga sebagai lembaga sosial pertama bagi anak harus mampu mendidik anak sesuai dengan yang ditentukan oleh Islam. Namun beberapa keluarga muslim tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan syariat Islam, akhirnya ada beberapa kesalahan yang sadar maupun tidak sadar banyak dilakukan orang tua yang menyebabkan pendidikan seks kurang mengena pada anak.

Kesalahan yang paling jelas dalam pendidikan di negeri-negeri muslim adalah menyembunyikan urusan seksual dari anak-anak pada saat mereka membutuhkan bimbingan murni, dari umur 7 tahun sampai 14 tahun, sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa tentang masalah seksual sampai

mereka menginjak usia puber dan mimpi basah.¹⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan seks sejak usia dini bagi anak mumayiz telah memunculkan kekhawatiran bagi perkembangan akhlak anak. Sebab mereka akan menghadapi beragam masalah seks tanpa ilmu sedikitpun.

Berikut beberapa faktor pendidikan seks yang keliru, antara lain:¹⁶

a. Ketidaktahuan ayah akan pendidikan seks

Apabila orang tua khususnya ayah tidak mengerti konsep, konteks, dan model pendidikan seks maka hal ini akan berimplikasi pada kepribadian anak. Lebih jelasnya, apabila orang tua tidak memahami kaidah-kaidah tentang aturan perilaku seksual, maka akan menyebabkan munculnya beberapa penyimpangan seks pada anak ketika menginjak usia remaja. Dengan demikian, kebodohan seorang anak terhadap konsep Islam dalam masalah seksual disebabkan oleh lemahnya orang tua dalam melatih anak-anak tersebut.

Bagaimana mungkin seorang anak dalam usia pubertas dapat mengetahui hukum-hukum aurat, istinja', mandi, haid dan lainnya jika seorang ayah atau orang tua

¹⁵ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 43

¹⁶ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 47-57

tidak membimbing perilaku seks dan mengikat dengankaidah-kaidah yang telah ditentukan. Maka orang tua tidak dapat hanya mengandalkan sekolah saja untuk mendidiknya, namun yang berperan lebih besar adalah orang tua.

b. Rangsangan seksual dalam keluarga

Kesalahan ini masih berkaitan dengan ketidaktahuan orang tua mengenai kaidah perilaku seks. Anak mumayiz terkadang melihat aktifitas seks orang tua ataupun orang dewasa lainnya, sedangkan orang tua tidak mengetahui bahwa anaknya melihat aktifitas ini. Misalnya saat orang tua berciuman, melihat auratnya terbuka, atau tidur di kamar kakak yang sudah matang fungsi seksualnya. Perilaku-perilaku seksual harus dihindarkan dari penglihatan anak.

Dalam hal ini, orang-orang dewasa menjadi sumber kesalahan perilaku seksual anak yang belum dewasa, khususnya bagi anak yang baru memasuki usia mumayiz dengan memberikan pengaruh stimulus seksual. Hal ini akan mendorong anak untuk mengikuti jejak orang dewasa dengan menjadikan mereka sebagai acuan dalam perilaku seksual.

c. Anak tidak terlatih untuk meminta izin

Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri merupakan suatu rahasia, sehingga harus

dijauhkan dari pandangan anak-anak. Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang dewasa sangat menginginkan agar aktivitas seksualnya tidak dilihat orang lain. Seringkali orang tua tidak melatih anak kecil dengan perilaku yang dapat mencegahnya untuk bisa menyaksikan aktivitas seksual, seperti meminta izin, menidurkan anak di kamar yang dikhususkan, sehingga praktik *jima'* tidak diketahui anak.

Tidak adanya pelatihan bagi anak mumayiz untuk selalu meminta izin ketika akan masuk ke ruangan orang tuanya menjadi sumber terbukanya rahasia hubungan suami istri. Sebab anak akan masuk ke ruangan orang tuanya tanpa memberikan aba-aba terlebih dahulu sehingga secara tiba-tiba menemukan kedua orang tuanya sedang melakukan aktivitas seksual. walaupun keduanya berusaha memalingkan agar anak tidak melihat, namun peristiwa sekilas tersebut akan memberikan bekas pada pikiran anak.

d. Tempat tidur yang berdekatan

Beberapa orang tua membiarkan anak-anaknya tidaur dalam satu ranjang, atau dalam satu selimut atau tempat tidur mereka yang berdekatan sehingga tubuhnya saling bersentuhan. Kebiasaan ini umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua akan aturan Islam dalam mempersiapkan perilaku seksual bagi anak. Himpitan

ekonomi dan sempitnya tempat tinggal juga telah memaksa orang tua untuk mengumpulkan anak-anaknya tidur dalam satu kamar.

Kenyataanya, mengumpulkan anak laki-laki dan perempuan dalam satu kamar telah mengundang stimulus-stimulus seksual, khususnya di antara anak-anak yang mendekati usia akil baligh. Selai itu, kondisi tersebut akan menyebabkan sebagian mereka dapat melihat aurat yang lainnya. Seorang anak juga akan merasa terkekang ketika ingin melepaskan dan memakai pakainnya.

e. Peniruan perilaku seksual

Kesalahan ini masih berkaitan dengan etika meminta izin yang tidak diajarkan anak dan kebiasaan tidur yang berdekatan. Semua itu memunculkan sikap ikut-ikutan, bukan kesengajaan perilaku seksual yang akan menimbulkan kemudlaratan bagi dirinya di masa mendatang. Oleh karenanya faktor-faktor tersebut memiliki bahaya yang besar terhadap kepribadian anak. Hal ini akan menimbulkan bahaya terhadap kepribadian, kebiasaan dan pergaulan anak dengan teman-temannya karena bisa saja apa yang dilihat kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilihat anak akan terus membekas dan mempengaruhinya hingga mereka mencapai usia balig.

Bahaya yang timbul akibat anak melihat aktivitas seksual diantara bisa saja anak akan mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan meniru kedua orang tuanya tanpa mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan. Mungkin saja hal ini ia praktikkan dengan saudara perempuan atau laki-lakinya tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut merusak kesucian individu. Akhirnya kejahatan seksual menyebar di kalangan Muslim.

Selain itu, anak yang pernah melihat aktivitas seksual orang tuanya dengan kasat mata, sangat memungkinkan menceritakannya kepada teman-temannya. Sehingga perkara yang semestinya dijaga akan ditiru anak-anak atau diceritakan kepada orang lain.

f. Melarang anak bertanya tentang seks

Banyak orang tua melarang anaknya bertanya tentang seks, sehingga larangan tersebut menjadikan anak berpikir dan rasa ingin tahunya tergugah. Padahal tidak diragukan lagi bahwa melarang anak *mumayiz* untuk bertanya seputas masalah seks akan membuat ia semakin penasaran untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimanapun juga, sesuatu yang sama tidak akan menyurutkan anak *mumayiz* untuk terus mencari tahu walaupun hal tersebut dilarang.

Bagaimanapun seorang anak hendaknya diberi kesempatan untuk bertanya ketika mereka berada pada

periode kanak-kanak kedua. Karena apabila keingintahuannya tidak terpuaskan akhirnya rasa ingin tahunya membawa anak untuk mencari tahu bahkan melalui jalan yang dilarang. Namun karena tidak dibekali pengetahuan dari orang tuanya maka dengan pengetahuan-pengatahuan barunya justru akan mengarahkannya pada penyimpangan seksual.

g. Perhiasan perempuan

Perempuan terkadang sangat berkeinginan untuk menghias dirinya tanpa memperhatikan etika dan akhlak yang harus dijaga agar jangan sampai memberi rangsangan seks pada anak. Ini bukan berarti membatasi perempuan (ibu) untuk mempercantik diri, tentu saja mempercantik diri dihadapan suami adalah perlu, tidak ada larangan bagi wanita untuk membuka aurat di depan suaminya.

Namun seorang perempuan hendaklah berhati-hati dalam berhias dengan senantiasa menjaga auratnya tertutup. Begitu pula dengan pakaian, parfum, dan gerak gerik tidak boleh menjadi sumber inspirasi yang menimbulkan gejolak syahwat anak-anak. Seorang ibu juga harus berperilaku secara alami dan tidak memakai alat-alat kecantikan selagi bersama putranya.

h. Berciuman dan menyentuh organ seksual

Sebagian orang tua memandang remeh ciuman antara anak laki-laki dan perempuan karena dianggap sebagai tanda kasih sayang atau persahabatan. Namun hal ini tidak boleh terus dilakukan hingga anak menginjak usia mumayiz, karena hal tersebut akan menjadi kebiasaan tanpa sepengetahuan orang tua.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan masalah meraba organ seksual, demi memenuhi rasa ingin tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian keduanya akan terjerumus pada petualangan yang merusak kesucian mereka. Maka syariat Islam dengan tegas melarang perilaku tersebut.

i. Keluarga mengabaikan pengawasan media informasi

Lantaran kesibukan orang tua menafkahi anak-anaknya, mereka bahkan tidak menyempatkan waktu untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya. Akhirnya media massa akan mendahului orang tua untuk membimbing anak dengan ribuan informasi mengenai wawasan masalah seksual. Kesadaran yang rendah akan bahaya media informasi yang bebas akan menjerumuskan anak dengan pengetahuan tanpa filter.

j. Teman berakhlak buruk

Anak mumayiz dan anak dalam usia puber akan menghadapi situasi yang sulit dalam memilih teman, sebab

pengalaman pribadi mereka dalam bidang ini masih kurang. Pada situasi tersebut, emosi seseorang mengalahkan daya pikirnya, sehingga tidaklah mengherankan jika mereka banyak salah dalam memilih teman.

Bahaya besar yang akan menimpa adalah pada periode kanak-kanak kedua, ketika munculnya pengaruh buruk terhadap akhlak mereka. Seorang teman dengan yang berakhlak buruk akan menciptakan lingkungan yang rusak, seperti mengarahkan anak-anak tersebut untuk melakukan berbagai tindakan yang menyimpang. Maka dalam hal ini orang tua penting untuk tetap mengawasi pergaulan anak-anaknya.

Hal-hal yang terjadi di atas tidak akan terjadi apabila orang tua memahami kaidah perilaku seksual dan menyadari pentingnya pendidikan seksual bagi anak. Maka keluarga akan menjalankan fungsinya sebagai keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan baik.

Para seksolog Barat berpandangan bahwa perhatian terhadap masalah seks bagi anak sejak dini merupakan penemuan ilmu terbaru yang hanya ditemukan oleh orang Barat. Padahal para bapak dan pengajar dan dunia Islam telah menerapkannya lebih dulu walaupun dengan pemahaman yang minim. Bahkan besarnya perhatian Islam terhadap masalah seksual bagi anak

mumayiz tidaklah semata-mata menjelaskan secara detail tentang seks berdasarkan pemahaman sisi kemanusiaan semata, melainkan berperan juga dalam mendekatkan kaidah-kaidah tersebut untuk menjaga setiap individu.¹⁷

4. Kaidah Preventif Perilaku Seksual dalam Keluarga

Melihat faktor-faktor pendidikan seks yang keliru di atas, sebagian besar adalah kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Maka keluarag sebagai lembaga pertama yang memiliki kewaiban membimbing perilaku seksual anak hendaknya memahami dan meklakukan beberapa tindakan preventif. Berikut ini adalah beberapa tindak pencegahan (preventif) yang semestinya dilakukan oleh para orang tua dalam membimbing perilaku seksual anaknya, yaitu:

a. Pendidikan seks dan fikih pada anak

Sejak dapat berpikir dan membedakan antara yang baik dan buruk, anak perlu diberi pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sesuai dengan usianya. Selain itu juga perlu mengajari hukum fikih sedikit demi sedikit, terutama etika pendidikan seks seperti dilatih cara intinja' dan istibra.

Para orang tua bertugas untuk melatih anak secara praktis untuk memahami hukum-hukum ini dengan

¹⁷ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*, hal. 43

membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mengetahui bagaimana anak menyimpan pengetahuan-pengetahuan fikih ini didalam otaknya, melainkan juga bagaimana ia berinteraksi dengannya atas kesadaran sendiri dan selalu berusaha mengaplikasikannya secara sukarela.

Anak biasanya bertanya tentang beberapa pengetahuan seks dan fikih, pendidik khususnya orang tua harus segera mempelajarinya dan melatihnya secara praktis bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kadang-kadang anak bertanya kepada ibunya, misalnya, tentang apa sebabnya ibunya melarangnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kadang-kadang ia mendapati orang tuanya sedang mencuci noda darah pada pakaiannya ketika henak salat dan anak itu melihatnya, lalu bertanya, atau ia tidak menyadari hal itu, lalu melakukan pekerjaan tersebut tanpa memahami maksudnya. Di sini, hal-hal tersebut harus dihelaskan kepada anak, baik teori maupun praktiknya.¹⁸

b. Meminta izin (*Isti'dzan*)

Syariat islam menekankan etika meminta izin sejak usia kanak-kanak, mengingat hal tersebut merupakan pendahuluan bagi kaidah kesopanan. Dua ayat

¹⁸ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 129-130

(58 dan 59) dalam surah *an-Nuur* menegaskan prinsip ini. Telah tiba saatnya prinsip itu kembali ke rumah-rumah kaum muslim setelah menghilang dalam waktu lama.

Dengan bantuan dua ayat tersebut, kita mendapati islam menunjukkan dua fase dalam aplikasinya sebagai pengamalan prinsip gradual dalam pendidikan seks bagi anak. Fase pertama, islam menoleransi anak belum balig, terutama yang *mumayiz*, memasuki kamar orang lain, termasuk kamar kedua orang tuanya, kecuali pada tiga waktu, yaitu sebelum salat subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya. Tiga waktu ini merupakan aurat sehingga siapapun, bahkan anak-anak yang belum balig, tidak dibenarkan memasuki kamar orang lain pada waktu-waktu tersebut.

Etika ini masih merupakan hubungan alamiah di antara orang tua dan anak mereka yang belum balig. Namun, keadaan itu berubah dengan masuknya anak ke dalam usia balig, taklif syariat, dan keharusan melaksanakan perintah dan larangan-larangan Allah. Ketika itu, prinsip *isti'dzan* memasuki fase yang lain, dan masih merupakan cara hubungan keluarga dan kemasyarakatan setiap saat. Orang yang sudah balig tidak mungkin memasukin kamar orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu pada setiap waktu. Hal itu untuk

melindungi kemuliaan rumah dan memelihara jalinan ikatan keluarga.

Hikmah isti'dzan jelas sekali bagi masyarakat. Tanpa adanya isti'dzan, aurat-aurat biasa terlihat sehingga berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak yang mumayiz. Kadang-kadang, pandangan-pandangan yang membangkitkan gairan seks itu akan melekat pada otaknya hingga ia memasuki usia balig. Ketika itu, pandang-pandangan tersebut menjadi sangat berbahaya baginya, dapat menjatuhkan kedalam lembah dosa.¹⁹

c. Menahan pandangan dan menutup aurat

Dalam masalah ini meliputi dua butir penting, yaitu menutup aurat bagi kedua orang tua dari anak mereka, khususnya ibu, dan jenis pakaian serta pengaruhnya terhadap psikologis anak. Berkaitan dengan masalah pertama, dapat dikatakan bahwa anak yang sudah mencapai usia balig dan mukalaf (telah terkena beban syariat) wajib menutup aurat dari pandangan anak yang mumayiz, sebagaimana ia juga diharamkan untuk memandang aurat anak yang mumayiz atau menyentuhnya dengan dorongan syahawat. Hal itu karena anak yang mumayiz dapat mengingat dengan baik apa yang dilihatnya. Para ahli fikih pun menegaskan bahwa

¹⁹Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Baalighin*, hal. 130-131

setiap laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat mereka dari pandangan orang yang sudah berusia balig dan dari anak yang mumayiz.

Namun, orang yang berusia balig boleh memandang dan menyentuh setiap bagian dari tubuh orang yang belum balig, walaupun ia seorang mumayiz, asalkan tanpa dorongan syahwat, baik terhadap anak dari jenis kelamin yang sama maupun yang berbeda. Tetapi apabila pandangan itu akan menimbulkan fitnah baginya, maka ketika itu pandangan tersebut diharamkan, sebagai tindakan kehati-hatian.

Masalah lain adalah pakaian, mengingat hal itu merupakan sebuah faktor yang menimbulkan dorongan syahwat ataupun mengendalikannya. Oleh karena itu, islam mengarahkan pandangan kita pada pentingnya menjadikan pakaian sebagai penutup aurat sehingga tidak menimbulkan fitnah orang memandangnya dan membangkitkan hasrat seksualnya. Pakaian haruslah tidak memperlihatkan bentuk aurat dan tidak menampilkan keindahan tubuh, maksudnya pakaian tidak cukup untuk menutup aurat saja, tapi juga harus yang longgar (tidak ketat) dan tidak transparan. Pakaian yang longgar lebih

sempurnah dan lebih baik dari aspek syariat dan kesehatan.²⁰

d. Menjauhkan anak dari aktifitas seksual

Aktivitas seksual di antara orang tua hendaklah dilakukan didalam tempat yang rahasia dan tersembunyi. Hendaklah orang tua memperhatikan masalah psikologis pada anak yang mumayiz dan remaja, kadang-kadang masalah ini dapat memunculkan rasa tertarik terhadap perzinaan, keterkaitan pada sesama jenis, atau fenomena lainnya dalam aktivitas seksual.

Dari sini pandangan syariat islam didasarkan pada dua hukum. Pertama dimakruhkannya anak yang belum mumayiz melihat kedua orangtuanya dalam hubungan seksual diantara mereka. Kedua, diharamkannya anak yang mumayiz melihat aktivitas ini. Hal itu karena yang pertama belum memahami dengan baik apa yang dilihatnya, sedangkan yang kedua sudah mampu memahami apa yang dilihanya.

Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi yang artinya: “Demi Allah yang diriku dalam kekuasaan-Nya, kalau seorang suami menggauli istrinya, sementara dirumah itu ada seorang anak kecil yang terbangun sehingga melihat mereka, serta mendengar ucapan dan hembusan nafas

²⁰Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n* hal. 131-132

meraka, maka ia tidak pernah mendapatkan keuntungan, jika anak itu baik laki-laki maupun perempuan menjadi pezina.”

e. Pemisahan tempat tidur anak

Pemisahan tempat tidur anak-anak merupakan kaidah pendidikan lain bagi keberhasilan pendidikan seksual kita kepada anak-anak. Melalui pemisahan ini, anak-anak jauh dari kamar kedua orang tua dan diasingkan dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan anak laki-laki dari perempuan, dimana masing-masing jenis memiliki kamar tersendiri, menghindarkan anak-anak dari sentuhan badan yang dapat menyebabkan rangsangan seksual yang berbahaya.

Jelaslah bahwa pemisahan tempat tidur merupakan metode pendidikan dimana setiap anggota keluarga merasakan apa yang menjadi miliknya dan orang lain tidak bisa menggunakannya tanpa izinya. Seharusnya setiap anak memiliki kamar tersendiri dengan berbagai perlengkapannya, tidak seorangpun berhak ikut campur dalam cara pengaturannya, merpikan peralatannya dan menggunakan barang-barangnya. Pada gilirannya,

melalui pemisahan ini, individu ini dapat menumbuhkan rasa kebebasan dan kemandiriannya.²¹

f. Tempat tinggal yang layak

Agar orang tua dapat menanamkan kaidah-kaidah pendidikan seksual pada pribadi anak yang mumayiz terutama isti'dzan dan pemisahan tempat tidur, dibutuhkan tempat tinggal yang luas dan memenuhi unsur-unsur kesehatan. Rumah yang luas dan sesuai merupakan tempat yang tepat bagi pendidikan anak-anak kita yang mumayiz, termasuk pendidikan seksual. Tanpa rumah yang luas, kemampuan ayah dan ibu terhalang untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah islam secara sempurna.

Bagaiman seseorang dapat melatih anaknya dengan perilaku isti'dzan, sementara dirumahnya hanya ada dua kamar tidur, satu kamar untuk orang tua dan satu kamar lagi untuk anak laki-laki dan perempuan, apakah mungkin dicegah timbulnya rangsangan-rangsangan seksual, sementara ia tidak memiliki suasana yang sehat untuk menjauhkan anaknya dari munculnya rangsangan-rangsangan ini.

²¹Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n.*, hal. 133-134

g. Larangan terhadap tindakan erotis

Syariat islam tidak merasa cukup dengan hanya memberikan kaidah-kaidah seksual untuk menjamin keberhasilan pendidikan bagi anak mumayiz dalam masalah ini. Syariat islam juga mempertegas larangan terhadap setiap tindakan-tindakan erotis, islam mewasiatkan pentingnya mempraktikkan prinsip isti'dzan dan pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Islam memerintahkan pentingnya menjauhkan anak dari melihat hubungan seksual diantara suami dan istri. Bahkan, kalau suasana tenang sulit diperoleh antara suami dan istri , mereka harus menjauhkan anak dari melihat langsung aktivitas seksual.

Tindakan erotis dapat menjadi faktor kuat bagi munculnya penyimpangan seksual pada remaja dan pemuda. Oleh karena itu, syariat islam dalam ajaran-ajarannya berwasiat agar diberikan perhatian yang besar pada bahaya tindakan-tindakan erotis ini terhadap kepribadian anak mumayiz, sebelum usia balig, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun ditempat-tempat umum. Fenomena rangsangan-rangsangan ini memiliki beberapa dampak psikologis yang berbahaya, walaupun pengaruh beberapa rangsangan tidak cukup jelas bagi anak mumayiz.

Diantara rangsangan-rangsangan yang berbahaya adalah sebagai berikut:

1) Ciuman

Dalam hal ini ada tiga fenomena ciuman, antara lain:

- a) Ciuman antara suami-isteri di hadapan anak mumayiz. Islam telah melarang secara keras perilaku ini untuk menghindarkan anak kecil dari masalah di masa depannya. Islam telah menjadikan ciuman antara suami-istri sebagai aktivitas seksual. Oleh karena itu, suami-istri harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak membiarkan orang lain melihatnya.
- b) Ciuman orang lain antara laki-laki dan perempuan di hadapan anak mumayiz pada tempat umum. Sebagian orang terbiasa saling mencium satu sama lain dalam suasana-suasana tertentu, seperti kita saksikan ketika seseorang hendak bepergian jauh. Keluarga mendatangi anggota keluarga yang hendak bepergian, lalu menciumnya dihadapan anak-anak mumayiz. Anak mumayiz melihat perilaku ciuman diantara muhrim sehingga ia terangsang dan mempraktikkannya kepada teman-temannya. Islam membolehkan ciuman kepada muhrim pada keningnya dan mengharuskan dihindarinya ciuman pada pipi dan mulut, dan hal

itu walaupun dilakukan tidak dilakukan dihadapan orang lain.

- c) Ciuman orang dewasa pada anak kecil. Islam telah melarang ciuman perempuan dewasa kepada anak laki-laki yang berusia 7 tahun dan laki-laki dewasa tidak boleh mencium anak perempuan yang berusia 6 tahun tanpa ada hubungan kekeluargaan diantara keduanya.
- 2) Mendudukan anak gadis di pangkuan laki-laki bukan muhrim

Ini merupakan keadaan yang sering terjadi di rumah-rumah kaum muslim. Islam melarang laki-laki asing (bukan muhrim) mendudukan anak gadis yang berusia 6 tahun di pangkuannya, sebab usia itu masa mendekati kematangan seksual. Kadang-kadang dengan duduknya anak perempuan di pangkuan laki-laki bukan muhrim ini terjadi sentuhan anggota tubuh diantara mereka, sementara anak gadis itu elah mendekati usia balig.

- 3) Tidur di bawah satu selimut

Syariat islam melarang menidurkan anak kecil bersama ayah dan ibu mereka dalam satu selimut kecuali jika anak itu belum mencapai usia tamyiz. Walaupun demikian, islam telah menasehati orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, agar

berpegang pada prinsip-prinsip pemisahan tempat tidur.

4) Anak laki-laki dihias dengan perhiasan perempuan

Beberapa keluarga biasa memakai perhiasan, seperti kalung, gelang, dan pakaian sutra pada anak laki-laki pada usia 3 atau 4 tahun. Tidak diragukan bahwa islam melarang kebiasaan tersebut. Secara tegas, syariat Islam bertujuan untuk menanamkan karakter maskulin pada anak laki-laki dan menjauhkannya dari perilaku feminim. Kadang-kadang juga beberapa keluarga memperlakukan anak perempuan layaknya anak laki-laki, seperti memakaikannya pakiaan laki-laki, memotong rambutnya seperti potongan rambut anak laki-laki. Kebiasaan ini kadang-kadang menyebabkan perilaku maskulin pada anak perempuan.²²

h. Mengawasi kematangan seksual dini

Terdapat kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan yang jarang terjadi, yaitu kematangan seksual secara dini yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan sebelum mencapai usia balig menurut ukuran normal. Kalau pendidik muslim gagal dalam mengawasi keadaan-keadaan ini dan mengetahuinya sebelum keadaan

²²Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*,hal. 136-137

tersebut terjadi, maka anak-anak yang balig secara dini itu akan terancam bahaya, karena ia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan-perubahan seksual. Akibatnya, muncullah beberapa masalah yang membahayakan kesucian seksual dan moral.

Pengawasan itu artinya pemahaman terhadap kasus seksual dini dan faktor-faktor yang menyebabkannya serta mengenali perubahan-perubahan yang menyertainya. Ini semua menuntut pendidik agar segera melakukan persiapan seksual bagi anak laki-laki dan anak perempuan mumayiz untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul akibat terjadinya kematangan seksual secara dini.

Misalnya, anak gadis yang mengalami kematangan seksual secara dini, sementara keluarganya tidak mengetahui keadaan yang baru itu, kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan syariat. Misalnya, ia melakukan shalat, padahal ia sedang haid dan tidak mengetahui hukum mandi *janabah*. Atau, ia menampakkan rambutya kepada orang lain, padahal islam telah menyuruhnya agar menutupnya apabila ia telah mengalami haid. Atau kematangan secara dini itu tidak memberikan kesempatan yang memadai kepada pendidik untuk melatihnya melakukan isti'dzan sehingga ia

memasuki kamar kedua orangtuanya tanpa izin. Ini semua memberikan dampak negatif pada anak gadis.²³

- i. Mengarahkan anak mumayiz untuk memproduktifkan waktunya

Anak banyak menghabiskan sebageaian besar waktunya untuk bermain. Orang tua sering kali tidak memberikan kesempatan dan pengarahan untuk memproduktifkan waktunya, padahal dengan dengan cara itu anak dapat merasakan hasil yang diperolehnya serta berinovasi dalam menggunakan kelebihan kemampuan dirinya.

Islam sangat tegas terhadap masalah waktu ini. Islam mengajarkan agar waktu digunakan untuk kebaikan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan manusia secara optimal. Ayah dan ibu tidak hanya akan dimintai pertanggung jawaban tentang penggunaan waktu mereka, namun juga akan ditanya tentang bagaimana memproduktifkan atau menghabiskan waktu anak-anak mereka.

Syariat islam menekankan orang tua akan pentingnya mengarahkan anak kecil untuk melakukan kebaikan dan memproduktifkan masa kecilnya dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tetapi berguna dan

²³ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 139

mubah menurut syariat. Bahkan, ia harus berusaha untuk mengkaitkan permainan dan sebagainya dengan tugas peribadatan dan pendalaman penalaran anak.

Beberapa manfaat apabila orang tua membimbing waktu produktif anak adalah:

- 1) Memalingkan anak khususnya yang mumayiz dari pandangan-pandangan yang merangsang gairah seks.
- 2) Melatih tubuhnya dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan pada masa kini dan masa depannya, seperti olahraga berenang, lari, melempar dan keterampilan-keterampilan lainnya.
- 3) Melatih otaknya dengan kegiatan-kegiatan rekreasi, seperti wisata dan kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan islam lainnya.
- 4) Menanamkan semangat persaudaraan dan persahabatan di antara anak-anak serta memperkuat ikatan-ikatan sosial di antara mereka.
- 5) Melatihnya untuk menghargai waktu dan untuk memunculkan kemampuan-kemampuan inovatifnya.

Oleh karena itu, islam menjadikan rekreasi, keterampilan, dan pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat sebagai hal legal bagi anak, bukan dijauhkan darinya sehingga ia menyukai kecenderungan pada penyimpangan-penyimpangan seksual. Bahkan, hal

tersebut menjamin kesuksesan yang komprehensif sejak usia dini hingga masa tua.²⁴

- j. Mengajarkan kehalalan dan keharaman dalam program media informasi

Anak mumayiz belum mampu membedakan antara yang mubah dan yang haram dalam program-program media informasi, terutama televisi. Oleh karena itu, hendaklah orang tua selalu membimbing anak dalam program-program tersebut. Mereka harus menanamkan keberanian kepadanya untuk berinteraksi dengan sebagian media dan menghindari media yang lain, dan hal itu dilakukan sesuai kreteria-kreteria syariat .

Kesungguhan orang tua menyimpan potensi kegagalan yang tidak dapat diatasi apabila mereka melalaikan pengawasan terhadap media ini, terutama televisi. Orang tua membutuhkan ketegasan apabila anak tidak berkenan dengan pandangan islam. Orang tua tidak sepatutnya memahari anak dengan berteriak apabila melihat anaknya yang masih kecil sembunyi-sembunyi menyaksikan program televisi yang tidak bertanggung jawab. Melainkan, ia harus menjelaskan bahaya menyaksikan program ini dan hukumnya menurut syariat dengan bimbingan, nasihat, dan penyadaran. Usaha ini

²⁴Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*, hal. 139-140

dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama masa kanak-kanak sehingga sikap ini tertanam didalam pikirannya dan kemudian ia meresponnya secara sukarela, tanpa tekanan.

Mengawasi anak dalam masalah ini membutuhkan kesinambungan sepanjang masa kanak-kanak. Orang tua hendaknya berusaha secara terus menerus tanpa merasa lelah dan bosan sehingga ia yakin bahwa anak didiknya telah menerapkan disiplin dan bersikap jujur, baik dalam hal yang berkenaan dengan masalah seksual maupun dalam masalah lain.²⁵

k. Beri hukuman

Syariat islam menyadari bahaya penggunaan hukuman, bukan hanya dalam pendidikan seksual bagi anak, melainkan juga dalam setiap aktivitas yang datang dari individu. Maka dari itu, hukuman merupakan perkara yang perlu dalam kasus-kasus tertentu apabila nasihat dan bimbingan tidak mendatangkan hasil. Apabila terbukti bahwa nasihat tidak mendatangkan hasil, maka orang tua tidak memiliki cara lain.

Hukuman badan yang diserukan islam adalah untuk mendidik anak mumayiz yang menyimpang dari aturan-aturan islam dalam masalah syahwat seksual.

²⁵Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*, hal. 141

Namun bukan berarti tidak ada langkah-langkah yang lain. Orang tua dapat menerapkan hukuman itu secara bertahap, seperti melarang anak dari beberapa keistimewaan keluarga, hak-hak financial, atau pengasingan dalam masa yang singkat agar dia merasakan ketidakridhaan keluarga terhadap apa yang telah dilakukannya. Hukuman badan itu merupakan cara terakhir dan sesuai dengan kreteria-kreteria islam yang biasanya berkisar antara 3 sampai 10 cambukan yang ditentukan oleh hakim syariat.²⁶

1. Pernikahan di usia dini

Langkah pencegahan ini kadang-kadang merupakan solusi ilmiah terhadap masalah tidak adanya kedisiplinan seksual kepada diri seseorang. Hal itu dilakukan langsung setelah ia balig. Orang tua menggunakan cara ini setelah pendidikan seks selama masa persiapan mengalami kegagalan dan ketika ayah merasakan tidak adanya keyakinan terhadap masa depan, kejujuran dan kesucian anaknya. Sebelum terlambat, ia berusaha untuk menjamin kesuciannya dan menjauhkannya dari penyimpangan.

Para pakar psikologi, pendidikan, dan seksologi menganjurkan agar menempuh penyelesaian ini apabila

²⁶Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 141-142

pendidikan seksual dengan berbagai metodenya tidak memberikan manfaat. Sebab, pernikahan usia dini merupakan solusi yang legal dan diperkenankan bagi anak usia balig yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya agar ia dapat memuaskannya tanpa melanggar ketentuan hukum atau menghadapi kritikan masyarakat. Bahkan, solusi itu memberikan ketenangan jiwa dan mendatangkan penghargaan dari orang lain.

Mengingat anak usia balig berada dalam fase kehidupannya yang baru, di mana terjadi perubahan-perubahan penting, maka kadang-kadang ia tidak mampu menghadapinya kecuali dengan bimbingan pendidikan yang memberinya bimbingan praktis, tidak cukup dengan nasihat dan pengarahan saja. Orang tua tidak memiliki langkah yang efektif yang dapat membantu menentramkan remaja ini dan mengembalikan keseimbangan dirinya yang telah hilang kecuali dengan pernikahan di usia dini.

Pernikahan di usia dini merupakan metode pendidikan yang telah dijalankan dalam lingkungan Muslim sepanjang sejarah untuk menyelesaikan masalah seksual. secara garis besar Islam tidak menolak solusi ini. Namun, Islam menganjurkan terutama pada kasus-kasus

yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan apabila dibiarkan tanpa pernikahan.²⁷

Setelah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat diberikan kepada anak, perlu dimengerti bahwa dalam melaksanakan tindak pencegahan ini harus memerhatikan hal berikut:²⁸

Pertama, kaidah-kaidah di atas selalu baik dilaksanakan pada masa pratakliif dan khususnya pada masa kanak-kanak terakhir dan setelah usia baligh. Maka anak-anak akan memiliki bekal pengetahuan saat Islam mulai memberlakukan perintah dan larangan setelah mencapai usia baligh.

Kedua, kaidah-kaidah tersebut juga baik dalam pandangan Islam karena bersifat mencegah dan menyembuhkan. Hal tersebut merupakan jalan yang benar untuk melindungi kaum muda muslim dari perubahan yang tiba-tiba saat memasuki usia baligh.

Ketiga, kaidah-kaidah di atas juga tidak akan mendatangkan hasil positif dalam keluarga dan masyarakat kecuali jika semuanya bekerjasama dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan anak sejak dini. Namun ketika salah satu lembaga tidak melaksanakan tanggung

²⁷Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n* hal. 142-143

²⁸ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*, hal. 127-128

jawabnya, bukan berarti lembaga lain turut melepad tanggung jawabnya, justru lembaga ini menjadi berlipat ganda dan kewajiban yang dipikulnya semakin besar.

Keempat, kaidah ini untuk mempertegas agar anak-anak dijauhkan dari kegiatan seksual demi terciptanya generasi yang suci. Meskipun dalam beberapa hal, orang tua berlaku tegas dan memberi hukuman bagi anak mumayiz ketika melakukan pelanggaran.²⁹

²⁹Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*, hal. 127

BAB IV
ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK
DALAM KELUARGA DALAM BUKU AT TARBIYAH AL
JINSIYYAH LIL ATHFA>L WA AL BA>LIGHI>N
KARYA YUSUF MADANI

A. Konsep Pendidikan Seks bagi Anak

Yusuf Madani dengan tegas memberikan penjelasan mengenai pendidikan seks dalam bukunya, beliau menyatakan bahwa pendidikan seks diberikan kepada anak mumayiz sebagai kaidah preventif yang didalamnya telah dirumuskan kaidah-kaidah apa saja yang diupayakan untuk mencegah penyimpangan perilaku seksual pada anak. Menurutnya, pendidikan seksual Islami mengandung dua aspek yang salah satunya berperan menyiapkan dan membekali anak mumayiz dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis tentang masalah seksual.

Dalam memberikan pendapatnya, beliau juga memperhatikan beberapa pendapat tokoh lain misalnya Abdullah Nasih Ulwan yang mendefinisikan pendidikan seksual sebagai pengajaran, penyadaran dan penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual, hasrat dan pernikahan sehingga ketika anak itu menjadi pemuda, tumbuh, dewasa, dan memahami urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan dan keharaman.

Dilihat dari kedua pendapat tersebut terdapat persamaan yaitu memberikan tekanan pada pembekalan anak mumayiz (atau anak yang mulai berpikir) dengan kaidah-kaidah yang mengatur perilaku seksual untuk menghadapi sikap-sikap seksual dan reproduksi yang mungkin menimpa kehidupannya di masa depan. Maka berikut adalah pembahasan mengenai konsep pendidikan seks bagi anak dalam Islam yang dikemukakan oleh Yusuf Madani.

Pendidikan seks harus diberikan ketika anak memasuki usia mumayiz, hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif yang dilakukan oleh orang tua, guru maupun masyarakat. Kaidah-kaidah pendidikan seksual dimulai ketika kenikmatan seksual belum didapatkan oleh seorang individu yang berada pada masa akhir kanak-kanaknya. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan yang akan menjaga anak dari beragam aktivitas yang akan membangkitkan gairah seksual dan akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Dengan demikian, anak akan mendapat pengetahuan, pelatihan dan pendidikan yang akan membantunya berinteraksi dengan hasrat seksualnya. Selain itu juga mampu menyesuaikan dirinya tanpa kesulitan dan jauh dari akhlak tercela.

Pendidikan seks Islam yang diberikan anak tentunya memiliki karakteristik tertentu, berikut karakteristik yang disebutkan Yusuf Madani dalam bukunya:

1. Aspek ketuhanan dalam pendidikan seks

Pendidikan seks harus bersumber pada ketuhanan dan didasarkan pada ajaran-ajaran Allah. Dalam hal ini, pendidikan seks haruslah bukan bentuk penelitian berdasarkan ijtihad yang kadang bisa benar namun terkadang salah. Pendidikan seks memiliki hubungan dengan tujuan penciptaan yaitu keimanannya kepada Tuhan. Bahkan dalam syariat telah dijelaskan semua aktivitas jiwa termasuk di dalamnya mengenai perilaku seks. Dengan demikian seks dilihat dari sisi ini merupakan bagian dari ibadah. Kemudian aktivitas seksual tersebut disempurnakan sebagai penghias rohani dan akhlak.

Senada dengan Hasan Hathout yang menyatakan bahwa Islam mengenal kekuatan kebutuhan seks, berkenaan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga telah dibahas secara serius dalam al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, pendidikan seks yang diberikan harus berlandaskan pada keduanya.¹

2. Aspek kemanusiaan dalam pendidikan seks

Pendidikan seks Islami untuk anak-anak memiliki keistimewaan dalam bentuk, antara lain mengharuskan seks sebagai bagian dari sifat manusia yang akan memperkuat kemuliaan, kehormatan dan kesucian manusia. Oleh karena

¹ Hasan Hathout, *Bimbingan Seks Lengkap bagi Kaum Muslim*, (Jakarta: Zahra, 2014) hal. 10

itu, orang tua tidak boleh melihat aurat anak kecuali dalam hal tujuan tertentu, misalnya membersihkan dari najis dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua memuliakan aurat anak agar ketika anak telah dewasa akan merasa malu ketika dipandang oleh orang lain. Dengan demikian, saat anak berada di kamar atau kamar mandi, ketika orang tua ingin masuk hendaknya meminta izin kepada anak terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati haknya dan memuliakan sifat kemanusiaannya dengan tidak sembarang melihat auratnya.

Dalam hal ini Yusuf Madani pada bukunya membandingkan pendapatnya dengan sebagian pandangan Barat yang mengatakan bahwa seks hanyalah sekedar hiburan dan pelampiasan biologis saja. mereka lalai, bahkan terkadang sengaja menyembunyikan sebagian hukum pokok yang mencerminkan kemuliaan manusia tersebut. Para ilmuwan Barat sedikitpun tidak pernah berbicara tentang hukum bersuci, atau pentingnya untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air kecil atau besar. mereka tidak mengetahui dampaknya pada aspek pendidikan.

3. Pendidikan seksual yang integral

Sebenarnya aturan-aturan tentang pendidikan seks adalah satu kesatuan yang sebagiannya menyempurnakan sebagian yang lain. Oleh karena itu, baik orang tua maupun guru tidak boleh meremehkan pendidikan tersebut dengan

hanya mengajarkan sebagian aturan Islam yang mengatur urusan seks dan meremehkan pengaplikasian kaidah-kaidah lain. Sebab metode pendidikan seks dalam Islam adalah satu kesatuan yang paripurna dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan pendidikan seks tidak dapat membuahkan hasil yang baik, jika orang tua atau guru tidak mengaplikasikannya secara menyeluruh.

Sebagai contoh perempuan yang menginjak usia akil balig yang ditandai dengan datangnya haid atau datang bulan. Pendidik Barat mengajarkan kepada anak perempuan bahwa hal itu merupakan kematangan biologis dan psikologis. Sedangkan dalam syariat Islam tidak hanya memandang sebatas itu, melainkan juga mengajarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya, anak perempuan yang sedang haid tidak perlu mengganti shalat yang tertinggal, harus mengganti puasa, tidak boleh menyentuh al-Quran dan diajari bagaimana bersuci setelah selesai haid. Berdasarkan contoh tersebut maka dalam pandangan Islam tidak akan sempurna jika sekedar mengajarkan sebagian hak-hak anatomi, namun seharusnya mengajarkan tentang hukum-hukum syariat secara detail.

4. Kesenambungan pendidikan seksual

Masalah seks mengiringi seseorang secara berkesinambungan, maka pendidikan seks juga menanganinya secara terus menerus sampai akhir usia. Dan prinsip ini tidak

hanya berlaku pada masalah seks tetapi juga merupakan prinsip ajaran Islam baik secara konsep, teoritis, aplikasi pendidikan, dan bidang lainnya.

Bagaimana pun juga, prinsip kesinambungan merupakan hal penting untuk menjamin keberhasilan pendidikan seks Islam bagi individu. Pendidikan ini seharusnya tidak berhenti ketika seseorang telah mencapai akil balig, karena pembinaan di usia kanak-kanak hanya merupakan persiapan bagi anak tersebut untuk menghadapi perubahan-perubahan seks yang terjadi di usia balig. Setelah mencapai usia balig ada sejumlah adab lain yang mengatur hubungan antara suami-istri. Menganggap masalah ini sangat berbahaya, karena dapat merusak kepribadian anak.

5. Nyata dan benar

Pendidikan seks Islami membahas mengenai fenomena-fenomena ilmiah tentang nafsu seksual pada organ tubuh manusia. Oleh karena itu, hendaklah tidak menyandarkan pada penelitian negatif yang saah atau pembicaraan yang tidak berdasar. Hal ini disebabkan karena syariat Islam telah meletakkan hukumnya secara nyata untuk menanggulangi urusan-urusan seks serta perubahan psikologi dan fisik yang berkaitan dengan seks.

Contohnya al-Quran mengharamkan seorang suami menggauli istrinya yang sedang haid.² Bahkan seorang suami

² Kementrian Agama, QS. *Al-Baqarah*/2: 222

harus membayar *kafarat* (denda) jika menggauli istrinya yang sedang perbuatan ini akan menyebabkan penyakit. Hal ini dikuatkan secara ilmiah karena pada saat wanita haid, organ seksual dan kondisi jiwanya sedang tidak normal. Begitupun yang dikatakan oleh para dokter bahwa bersetubuh dengan istri yang sedang haid adalah berbahaya. Hal itu dapat menyebabkan berjangkitnya bakteri pada kelamin, akan meluasnya radang ke saluran rahim, saluran kecing, kemih, dan penyakit lainnya. Disamping itu terdapat juga bahaya psikis seperti adanya rasa sedih, berubah watak, dan emosi yang cepat bergejolak. Maka syariat Islam melarang hal tersebut dengan melihat bahay-bahaya yang akan ditimbulkannya. Ini membuktikan bahwa hukum-hukum Islam sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan tingkatan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

6. Tahapan dalam pendidikan seksual

Syariat Islam memerintahkan para orang tua atau guru untuk memberikan pendidikan seks pada anak secara bertahap. Pendidikan bertahap dilakukan dengan tidak memulai langkah-langkah baru sebelum langkah sebelumnya selesai dan tertanam pada diri anak. Hal itu disesuaikan dengan pertumbuhan fisik anak.

Pendidikan tersebut juga harus sesuai dengan prinsip al-Quran dan Hadits. Seorang pendidik harus memulai pendidikan yang sesuai dengan umur anak. Misalnya

mengajarkan mengenai pentingnya meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orang lain, khususnya ke kamar kedua orang tuanya ketika anak sudah usia 4 atau 5 tahun. Jika anak telah masuk usia 6 atau 7 tahun dan memasuki usia mumayiz, orang tua mulai mengajari tentang cara meminta izin dan mengingatkan anak tentang pentingnya meminta izin pada tiga waktu sehingga anak mampu meresapi dan melaksanakannya. Kemudian saat memasuki usia remaja, maka orang tua mulai mengajarkan pentingnya meminta izin pada keluarganya dalam setiap waktu, sehingga apabila telah dewasa, anak sudah mengetahui kewajibannya secara sempurna.

Pendidikan seks Islam yang dilakukan secara bertahap harus sesuai dengan:

- a. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan wawasan anak.
- b. Jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), karena keduanya akan berbeda kematangannya dalam masalah seks. Menurut para peneliti kematangan perempuan lebih cepat dibanding laki-laki. Maka orang tua harus mempersiapkan pendidikan anak perempuan secara lebih singkat.³

Dengan dua pertimbangan di atas, diharapkan pendidikan seks Islam yang diberikan kepada anak akan sesuai dengan

³Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfal wa al Ba>lighi>n*, hal. 100

kemampuan anak menangkap pengetahuan barunya. Maka dalam hal ini, orang tua maupun pendidik harus memahami terlebih dahulu sejauh mana perkembangan anaknya.

Kemudian berkaitan dengan pendapat Yusuf Madani terkait dengan kecenderungan seks pada anak, beliau berpendapat bahwa syahwat seksual merupakan kekuatan alamiah yang dititipkan Allah ke dalam fitrah manusia untuk menjalankan tugas mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Maka Islam menetapkan ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunannya yang integral untuk mengatur aktivitas seks ini. Islam juga memperhatikan bimbingan seks bagi berbagai kelompok umur. Bimbingan seks yang diberikan ini akan berbeda antara satu fase dengan fase yang lain, begitupun dengan konsep dan metodenya akan disesuaikan dengan setiap fase bertumbuhan jiwa manusia.

Yusuf Madani membenarkan bahwa masa kanak-kanak kosong dari kecenderungan seksual yang aktif. Oleh karena itu sistem pendidikan Islam telah menyiapkan himpunan hukum-hukum fikih untuk mengatur perilaku seksual, yang juga berupaya mendidik anak-anak tentang seks sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi fase selanjutnya. Apabila orang tua, guru dan masyarakat dapat bersinergi mendidik secara benar maka anak-anak akan memasuki masa baligh dan pertumbuhannya dengan penuh kesiapan. Selain itu juga anak-anak akan merespon perubahan-perubahan yang terjadi dengan perilaku yang lurus.

Penjelasan di atas memberi pengertian bahwa pendidikan seks bagi anak penting diberikan bukan untuk pengetahuan saja, namun sebagai persiapan memasuki fase selanjutnya. Ada perbedaan antara pendapat Yusuf Madani dengan ulama lain mengenai kapan anak memiliki kecenderungan perilaku dan mulai memikirkan tentang seks. Yusuf Madani berpendapat bahwa anak mulai memiliki dorongan seksual mulai pada saat akhir masa kanak-kanak, yaitu umur 7 hingga 14 tahun.

Berbeda dengan tokoh lain misalnya Sarlito Wirawan yang menjelaskan bahwa sejak lahir manusia memiliki dorongan yang dinamakan Libido. Libido adalah dorongan seksual yang sudah ada pada anak sejak lahir. Maka sedini mungkin anak diberi pendidikan seks sesuai dengan umurnya. Hal ini mengacu pada alasan adanya Libido pada anak, berikut penejasannya:⁴

1. Usia 0-1 tahun

Sejak anak lahir hingga usia 1 tahun ia berada dalam tahap Oral. Pada tahap ini kepuasan seksual anak dipenuhi melalui daerah mulut. Seperti ketika anak sedang menyusu ibunya, selain memenuhi hasrat lapar juga ada kepuasan sendiri akibat gesekan-gesekan di area mulut.

2. Usia 2-3 tahun

Selanjutnya ketika anak berusia sekitar 2 sampai 3 tahun ia memasuki tahap Anal.pada tahap ini kepuasan

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, (Jakarta, Rajawali, 1986), hal. 52-54

seksual anak ada pada daerah anusny, bukan dengan car memasukkan sesuatu, namun mengeluarkan sesuatu (kotoran). Kepuasannya diperolehny dengan menikmati duduk di pispot sampai lama.

3. Usia 4-5 tahun

Pada saat anak pada tahap ini anak memasuki tahap *Phallic*. Kepuasan seksual sudah berada di alat kelamin dan sekitarnya, akan tetapi berbeda dengan orang dewasa, kepuasan pada tahap ini belum dihubungkan dengan tujuan pengembangan keturunan. Pada tahap ini biasanya anak laki-laki sudah mulai memainkan alat kelaminnya dengan menarik-narik. Sedangkan perempuan mulai menngesekkan bagian luar alat kelaminnya pada bantal guling atau lainnya. Pada tahap ini hal tersebut normal terjadi, orang tua tidak boleh memarahinya, namun dapat dialihkan perhatiannya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.

4. Usia 6-10 tahun

Pada tahap ini anak memasuki tahap *Latent*. Pada tahap ini seakan-akan aktivitas seksual menghilang. Anak akan disibukkan dengan bermain dan sebagainya.

5. Usia 11-14 tahun

Fase ini disebut dengan tahap Genital. Pada tahap ini kepuasan seksual diperoleh melalui alat kelamin dan bentuk tingkah lakunya sudah sama dengan yang ada pada orang dewasa, yaitu sudah melibatkan perilaku pengembangan

keturunan. Lambat laun, sejalan dengan perkembangan emosinya maka tingkah laku tersebut akan mengarah kepada hubungan antar jenis seperti berkencan, pacaran dan pernikahan.

Pendapat yang diberikan Sarlito ini memiliki alasan yang kuat dengan berlandas pada perkembangan psikis dan seksual pada anak. Begitupun dengan Yusuf Madani yang memiliki dasar sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang membagi pendidikan anak dalam tiga tahapan. *Pertama*, pada tujuh tahun pertama, memerlakukan anak sebagai raja yaitu umur 0-7 tahun. *Kedua*, pada tujuh tahun kedua memerlakukan anak sebagai tawanan perang yaitu umur 7-14 tahun. *Ketiga*, pada tahun tujuh tahun ketiga memerlakukan anak sebagai sahabat yaitu umur 14 tahun ke atas.⁵ Yusuf Madani fokus pada tahap kedua, yaitu umur 7-14 tahun yang memerlakukan anak sebagai tawanan perang, dalam Islam tawanan perang sangat dihormati dan diberikan hak-haknya secara proporsional namun juga dikenai kewajiban dan larangan. Selain itu juga anak diajarkan kedisiplinan untuk menghadapi masa taklifnya.

Berkaitan dengan batas umur pemberian pendidikan seks kepada anak, penulis memiliki pandangan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yusuf Madani memberikan alasan yang baik dengan membidik anak mumayiz

⁵ Dakwatuna.com diakses pada pukul 08.06 WIB tanggal 22 Maret 2017

untuk diberikan pendidikan seks. Sedangkan Sarlito dan beberapa tokoh lain seperti Hasan el-Qudsi memberikan pendapat pendidikan seks diberikan sedini mungkin. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai langkah pencegahan. Namun dengan melihat realita anak saat ini banyak terjadi pubertas secara dini, maka pemberian pendidikan seks dan pengawasan seks pun dapat diberikan ketika anak telah menunjukkan kesiapannya dilihat dari perilaku sehari-hari. Maka batasan umur menjadi tidak begitu berpengaruh, tetapi orang tua lah yang akan menentukan kapan anaknya siap untuk diberikan pendidikan seks.

Maka dari itu telah jelas bahwa konsep yang telah dikemukakan mengenai pengertian, waktu dan lingkup yang diberikan kepada anak. Kemudian mengenai kaidah-kaidah preventif yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya akan dianalisis pada bab ini, berikut penjelasannya:

1. Pendidikan seks dan fikih pada anak

Kaidah ini memberi pengertian kepada orang tua untuk mengajarkan hukum-hukum fikih ketika anak memasuki usia mumayiz. Hukum-hukum fikih yang dimaksud misalnya dilatih cara istinja' yang benar, pentingnya memalingkan wajah saat buat hajat, menyucikan pakaian dari najis dan lainnya sebagainya.

Dari penjelasan di atas memberi pengertian bahwa yang dimaksud dari mengajarkan hukum fikih bukanlah

semata teori saja. Tugas orang tua adalah mengawasi dan membina praktik dari teori yang telah diajarkan kepada anak.

2. Meminta izin

Sesuai dengan surat *an-Nu>r* ayat 58 dan 59 yang memberi perintah kepada orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya terbiasa untuk isti'dzan, yaitu meminta izin. Isti'dzan dilakukan agar kegiatan seksual orang tua tidak terlihat oleh anak. Anak yang melihat kegiatan seksual orang tua meski hanya sebentar tidak sengaja akan mempengaruhi psikis anak, akan lebih parah jika anak penasaran dan mempraktikannya. Selain itu, isti'dzan juga mengajarkan anak agar menghargai hak orang lain saat di kamarnya.

Kaidah ini sangat bergantung pada orang tua dalam pelaksanaannya, orang tua harus membiasakan anaknya untuk meminta izin. Namun, hal ini juga patut dilakukan oleh orang tua saat ingin memasuki kamar anaknya agar anak merasa dihargai pula.

3. Menahan pandangan dan menutup aurat

Menahan pandangan dan menutup aurat penting dilakukan baik anak mumayiz terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Maka orang tua bertugas untuk mengajarkan bagian-bagian mana saja dari tubuh anak yang menjadi aurat. Selain itu anak juga diberi pemahaman siapa-siapa saja yang boleh melihat atau menyentuh auratnya tersebut. Menurut Yusuf Madani, orang tua boleh memandangi aurat anak

mumayiz asalkan tidak dengan dorongan syahwat, begitu pula dengan para mahramnya.

Hal ini juga diperkuat oleh Hasan el-Qudsy dalam bukunya yang menyatakan bahwa sejak dini anak dibiasakan untuk menjaga pandangan dan mengenali batasan auratnya. Selain itu anak juga tidak boleh tidur bersama, mandi bersama orang tuanya dalam keadaan telanjang. Anak juga harus diperingatkan untuk tidak memasuki tempat-tempat berkumpulnya lawan jenis.⁶

4. Menjauhkan anak dari aktifitas seksual

Hal ini masih berkaitan dengan kebiasaan anak meminta izin, namun kaidah ini berlaku saat orang tua secara sadar atau tidak sadar melakukan aktivitas seksualnya di luar kamar, misalnya berciuman atau berpelukan. Hal-hal ini perlu dihindarkan dari anak mumayiz karena dapat menimbulkan hasrat seksualnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far yang dikutip oleh Hasan el-Qudsi yang menyatakan bahwa tidaklah seseorang bersetubuh, padahal disampingnya ada anaknya kecuali akan menyebabkan zina. Hal ini terjadi karena anak usia mumayiz telah menemukan suatu yang mengasyikkan pada alat genitalnya. Maka tidaklah heran jika banyak surat kabar yang memberitakan anak SD melakukan pemerkosaan

⁶Hasan el-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks: Panduan Islami bagi Orang Tua Mendampingi Anak Tumbuh Menjadi Dewasa*, (Solo: Tinda Medina, 2012) hal. 73

dengan adik kelasnya ini merupakan akibat peniruan anak dari apa yang dilihatnya⁷

5. Pemisahan tempat tidur anak

Pemisahan tempat tidur anak dilakukan baik antara anak laki-laki dan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki maupun anak dengan orang tuanya. Hal ini dilakukan agar anak terhindar dari keterbiasaan bersentuhan dengan tubuh orang lain yang sudah memasuki usia mumayiz. Karena kebiasaan ini akan berdampak buruk jika anak menemukan kenikmatan seksual di dalamnya.

6. Tempat tinggal yang layak

Hal ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya yaitu memisahkan tempat tidur anak. Ini menjadi terkendala dalam keluarga yang tidak mampu dan menemani tempat tinggal yang tidak layak, maka dengan terpaksa anak baik laki-laki maupun perempuan ditempatkan pada satu kamar. Dalam hal ini Yusuf Madani pun tidak memberikan solusi yang konkret untuk menghadapi masalah tersebut.

7. Larangan terhadap tindakan erotis

Tindakan-tindakan erotis yang dimaksud oleh Yusuf Madani antara lain adalah ciuman, mendudukan anak gadis di pangkuan laki-laki bukan mahram, tidur di bawah satu

⁷ Hasan el-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks: Panduan Islami bagi Orang Tua Mendampingi Anak Tumbuh Menjadi Dewasa*, hal. 77-78

selimut, dan anak laki-laki dihias dengan perhisian anak perempuan. Tindakan erotis ini berkaitan dengan isti'dzan dan pemisahan tempat tidur anak. Tindakan erotis dapat menjadi faktor kuat munculnya penyimpangan seksual. maka orang tua bertigas untuk menjauhkan anak dari rangsangan-rangsangan seksual tersebut. Fenomena rangsangan seksual ini berdampak negatife terhadap psikologis anak.

8. Mengawasi kematangan seksual dini

Kematangan seksual dini bisa saja terjadi pada anak-anak. Orang tua ajib mengawasi kematangan dan perkembangan seksual pada anak. Jika orang tua gagal dalam mengawasi, maka anak-anak yang mengalami hal ini akan terancam bahaya karena tidak memiliki kesiapan menghadapi perubahan-perubahan seksual.

Agar tidak terjerembab pada bahaya tersebut, maka perlu adanya keterbukaan antara orang tua dan anak. Sehingga orang tua mampu memahami keadaan seksual anak dan mengawasi kematangannya. Seperti yang disampaikan Hasan el-Qudsy bahwa orang tua seharusnya mampu membangun hubungan yang baik dengan anak. Pendidikan seks yang tepat hanya dapat diberikan jika pesan yang tepat dapat diberikan. Sehingga harus ada keterbukaan serta atmosfer rumah yang tidak kaku dan dogmatis. Dari cara ini maka anak dapat

meraskan bahwa orang tuanya saling mencintai dan anak akan menghargainya.⁸

9. Mengarahkan anak mumayiz untuk memproduktifkan waktunya

Waktu anak banyak digunakan untuk bermain. Banyak orang tua yang membiarkan anak bermain asalkan tidak rewel dan merepotkan. Namun hal ini menjadi berbahaya jika anak bermain tanpa pengawasan orang tua. Selain itu, waktu luang anak dapat digunakan untuk hal lain yang lebih produktif, misalkan mengajarkan anak tentang suatu keterampilan, melakukan hobi bersama, atau kegiatan lainnya yang tidak diharamkan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Madani dari perkataan Imam al-Kazhim, beliau berkata “berusahalah kalian untuk membagi waktu kalian ke dalam empat waktu, yaitu waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk mencari nafkah, waktu untuk bergaul dengan teman, dan waktu untuk kalian habiskan untuk menikmati kelezatan-kelezatan yang tidak diharamkan. Dengan satu waktu yang terakhir ini kalian mampu menjalani tiga waktu lainnya”.⁹ Maka dari itu, tugas dari orang tua selain membimbing dan mengawasi anak ketika bermain, juga bermain bersama anak dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan di dalamnya.

⁸ Hasan el-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks: Panduan Islami bagi Orang Tua Mendampingi Anak Tumbuh Menjadi Dewasa*, hal.27

⁹ Yusuf Madani, *At Tarbiyah al Jinsiyah Lil Athfa>l wa al Ba>lighi>n*,hal.140

10. Mengajarkan kehalalan dan keharaman dalam program-program media informasi

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, televisi dan media-media lainnya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan seksual anak. Namun yang menjadi masalah adalah saat ini orang tua hanya memberikan fasilitas *smartphone* dan jaringan internet tanpa mengawasi dan membimbing bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar. Orang tua bertugas mengawasi, membatasi, dan membimbing apa yang dilihat anak pada tayangan televisi. Hal ini dilakukan karena saat ini banyak tayangan televisi dan konten internet yang tidak layak dilihat oleh anak-anak. Apabila orang tua gagal dalam mengawasi hal ini, maka bahaya besar tengah mengincar anak-anaknya.

11. Hukuman

Hukuman diberikan kepada anak *mumayiz* yang melakukan penyimpangan seksual. menurut Yusuf Madani hukuman ini dilakukan setelah nasihat tidak membuahkan hasil. Hukuman dilakukan secara bertahap, mulai dari anak tidak mendapat hak keistimewaan dalam keluarga, hak finansial, ataupun diasingkan selama waktu yang singkat. Kemudian bertahap hingga hukuman fisik. Hukuman fisik bagi anak berkisar antara 3 hingga 10 kali cambukan sesuai dengan syariaat Islam yang dimaksudkan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti.

Ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan untuk menghukum anak yang lebih efektif dibanding memukul, seperti yang dituliskan oleh Lia Kurniawati dalam artikelnya yang di muat pada Ummionline.com diantaranya:

- a. Mendinginkan atau membiarkan mereka waktu sendiri untuk merenungi kesalahannya. Baru ajak dia mengobrol menanyakan alasan anak berulah
- b. Tidak memperbolehkan anak melakukan aktivitas favoritnya untuk sementara waktu. Misalnya menonton tv, bermain game atau internet.
- c. Beri anak tugas tambahan, sehingga anak disibukkan dengan tugasnya dan tidak melakukan hal-hal negatif lagi.

12. Pernikahan di usia dini

Pernikahan dini diyakini Yusuf Madani sebagai solusi pencegahan seksual yang paling solutif apabila pendidikan seksual dengan berbagai metodenya tidak memberikan manfaat. Pernikahan dini merupakan metode pendidikan yang telah dijalankan dalam lingkungan Muslim sepanjang sejarah untuk menyelesaikan masalah seksual.

Dalam beberapa buku yang peneliti temui tidak ada tokoh yang menyebutkan pernikahan dini sebagai solusi pencegahan penyimpangan seksual. Namun syariat Islam tidak menolak solusi ini selama anak tersebut telah mampu melaksanakan kewajibannya. Kemudian hal ini juga harus disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur

tentang batas minimal umur anak saat menikah, hal ini harus berlandaskan dengan Undang-Undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “ perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”

Keduabelas kaidah ini yang menjadi tugas pokok bagi orang tua dalam mendidik dan membina perilaku seksual anak. Apabila orang tua gagal dalam membina dan menerapkan kaidah-kaidah tersebut maka semakin banyak anak-anak muslim yang akan jatuh di jurang kesalahan dan ketidaktahuan. Kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh Yusuf Madani akan menjadi sia-sia apabila orang tua tidak mengawasi praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua menjadi subjek yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan seks, karenanya orang tua semestinya memahami konsep pendidikan seks dan memiliki kesadaran pentingnya membina perilaku seksual anak.

Selain orang tua, masyarakat juga sebagai lembaga pendidikan untuk anak memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi kaidah-kaidah di atas. Kaidah-kaidah di atas juga tidak berbeda jauh dengan teori-teori yang dikemukakan para tokoh dalam bukunya. Al-Quran dan hadits harus menjadi sumber pendidikan seks yang

sempurna agar anak mendapatkan informasi yang benar dan nyata.

B. Urgensi Pendidikan Seks Islami Bagi Anak

Berkaitan dengan pandangan Yusuf Madani tentang pendidikan seks yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dari konsep tersebut dapat terlihat betapa pentingnya penyiapan seks bagi seorang anak. Dalam bukunya dikatakan bahwa para perumus hukum Islam dan para ilmuwan sepakat tentang pentingnya mendidik anak mumayiz sebelum usia baligh dengan memberikan dasar-dasar pengetahuan seksual beserta hukum-hukum fikihnya. Hal tersebut dianggap penting untuk membekali anak-anak mumayiz untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ketika memasuki usia balig. Selain itu juga sebagai bentuk usaha pencegahan penyimpangan seksual, karena anak yang dibina perilaku seksualnya akan menjaga tubuhnya.

Menurutnya, pendidikan seks tepat diberikan kepada anak saat usia mumayiz. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa persiapan tersebut tidak berhenti pada masa kanak-kanak saja. Hal tersebut harus dilakukan terus berlangsung dalam perjalanan kehidupannya. Sebab, ada kaidah-kaidah praktis yang tidak sepatasnya disampaikan kepada anak sebelum sempurna kematangan seksualnya seperti cara bersetubuh, membangkitkan syahwat wanita melalui pemanasan seks, menentukan waktu yang tepat, waktu yang dianjurkan dan dilarang, tatacara bersetubuh, dan hukum-hukum fikih tentang persetubuhan. Hal itu

dikarenakan hubungan seksual tidak penting baginya walaupun telah memasuki usia mumayiz, namun akan sangat dibutuhkan ketika dewasa.

Dalam hal ini, yang memiliki peran besar adalah keluarga khususnya orang tua. Maka orang tua harus memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan seks yang diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, justru munculnya masalah dan pendidikan seks yang salah justru disebabkan oleh keluarga. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena ketidaktahuan orang tua akan pendidikan seks, ini merupakan faktor terbesar karena dari sini akan muncul masalah baru. Faktor lain karena orang tua juga tidak membiasakan anaknya untuk meminta izin. Ketidaktahuan orang tua dan tidak melatih meminta izin ini mengakibatkan kegiatan seksual orang dapat dengan mudah dilihat dan ditiru oleh anak.

Memberikan pendidikan seks kepada anak tidak perlu menunggu anak bertanya tentang seks, namun harus secara terencana sesuai dengan kebutuhan anak. Meski pertanyaan mengenai seks adalah hal yang lumrah dan fitrah, namun banyak orang tua menganggap pertanyaan tersebut mencengangkan dan tabu. Beberapa orang tua bahkan melarang anaknya untuk bertanya seputar masalah seks, karena dianggap tabu atau belum cukup umur. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah ketika anak bertanya justru dimarahi atau dijawab dengan bahasa yang tidak

semsetinya, misalnya menyebut penis dengan kata “burung/pisang”.

Sarlito Wirawan bahkan menganjurkan untuk mengajarkan mengenai anatomi tubuh sejak anak-anak dapat berbicara. Orang tua biasa mengajarkan nama-nama tubuh misalnya, hidung, mulut, mata, tangan dan lainnya. Namun ada yang ditutupi ketika mengajarkan tentang nama alat kelamin. Misalkan menyebut alat kelamin perempuan dengan istilah dompet, atau menyebut kelamin laki-laki dengan istilah burung. Maka anak akan bingung ketika menemui dompet dan burung yang sebenarnya. Maka gunakanlah istilah yang sesungguhnya seperti vagina, penis, dzakar dan sebagainya.¹⁰

Melihat hal demikian maka perlunya membuka wawasan dan membangkitkan kesadaran orang tua dalam mendidik dan membina perilaku seksual anak adalah perlu. Hal ini dikuatkan dengan ajaran-ajaran Islam yang menganjurkan hal yang sama. Bahkan ada hadits yang menceritakan bahwa para wanita Anshar, seperti Ummu Sulaim, istri Tholhah bertanya masalah seks kepada baginda Rasulullah.¹¹ Banyak juga ayat-ayat yang secara terang-terangan membahas mengenai perilaku seks, dan Islam mencakup semua kebutuhan manusia.

¹⁰Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, hal.66

¹¹ Hasan el-Qudsy, *Ketika Anak Bertanya tentang Seks: Panduan Islami bagi Orang Tua Mendampingi Anak Tumbuh Menjadi Dewasa*, hal.29

Hal senada juga disampaikan oleh Hasan el-Qudsy yang menyampaikan betapa pentingnya pendidikan seks diberikan kepada anak melihat fenomena yang terjadi saat ini. Pornoaksi dan pornografi semakin gencar di media sosial membuat orang tua resah akan perkembangan anak-anaknya. Menurutnya, dalam pandangan Islam pendidikan seks adalah sebuah keharusan karena pendidikan tersebut sangat berkaitan dengan ibadah. Tetapi perlu diperhatikan rambu-rambu agar tujuan yang mulia tidak berbalik menjadi bencana. Diantara beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan seks menurut pandangan Islam adalah:

1. Jangan dipisahkan dari pendidikan agama
2. Tidak boleh keluar dari koredor syara'
3. Dilandasi dengan kekuatan keimanan dan ketinggian akhlak
4. Menjelaskan batasan-batasan hubungan lawan jenis
5. Hindari kesalahan informasi
6. Tidak mengumbar syahwat
7. Penguasaan pendidik terhadap ilmu yang diajarkan
8. Memperhatikan tingkat kedewasaan dan suasana yang kondusif
9. Menjauhkan dari pornografi dan pornoaksi
10. Harus proporsional dan profesional.

Dengan rambu-rambu di atas maka anak-anak terhindar dari penyelewengan orientasi pendidikan seksual. Selanjutnya anak-anak akan lebih percaya diri dan matang dalam menghadapi berbagai perubahan psikis dan sosial dalam kehidupannya.

Urgensi pendidikan seks telah jelas dipaparkan oleh beberapa tokoh di atas dan secara sempurna saling melengkapi. Melihat teknologi dan peradaban yang semakin berkembang, yang memberikan dampak negatif bagi pergaulan anak-anak mendorong pendidikan seks sangat perlu diberikan kepada anak-anak. Maka pendidikan seks yang diberikan kepada anak-anak memiliki tujuan untuk melindungi anak dari bahaya pergaulan bebas dan mencegah anak dari penyimpangan seksual.

C. Implementasi Pendidikan Seks Islami bagi Anak dalam Keluarga

Yusuf Madani secara tegas menolak konsep pendidikan seks ala Barat. Pemikiran para seksolog Barat dianggapnya serba boleh dan liberal. Kemudian beberapa pemikiran yang berkaitan dengan pendidikan seks, bahwa pendidikan seks diberikan kepada anak sejak sedini mungkin, bahkan ada yang menawarkan pendidikan seks pranatal. Begitu pula dengan pembebasan anak mengakses informasi mengenai seks dari mana saja dianggap ancaman yang paling berbahaya baginya. Maka Yusuf Madani telah menyatakan bahwa usia paling potensial adalah usia 7 hingga 14 tahun usia mumayiz dan sebelum masa balig. Subjek dari pendidikan seks adalah orang tua, sekolah dan masyarakat, maka ketiganya harus bersinergi dan saling mengawasi media-media informasi yang anak terima. Kemudian yang paling membedakan pemikiran Yusuf Madani beserta tokoh Islam

lainnya dengan seksolog Barat adalah segala yang diajarkan anak berlandaskan pada al-Quran dan Hadits yang ada.

Maka dari itu, implementasi pendidikan seks yang dilakukan orang tua dengan bantuan sekolah dan masyarakat kepada anaknya tidak akan melewati batasan-batasan yang diberikan oleh Yusuf Madani.

Namun dibalik buku yang solutif ini terdapat kekurangan dalam memberikan strategi implementasinya yang tidak dijelaskan secara rinci. Namun setelah penulis amati, beberapa kaidah yang telah disebutkan di atas merupakan suatu langkah yang sistematis yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah.

Kemudian berikut ini beberapa hal yang mampu dilakukan oleh orang tua dalam rangka menyukseskan pendidikan seks bagi anak adalah:

1. Sejak anak memasuki masa mumayiz, orangtua harus mampu memberikan pendidikan seks dan fikih. Anak diajarkan etika-etika pendidikan seks yang dibutuhkannya, seperti dilatih bagaimana cara bersuci, pentingnya memalingkan wajah dari kiblat ketika buang hajat.
2. Orangtua harus membiasakan anak untuk Meminta izin (istidzan) ketika memasuki kamar orangtuanya pada waktu yang telah ditentukan oleh islam.
3. Orangtua harus mengajari anak cara berpakaian yang baik dan menutup aurat serta tidak membiasakan anak melihat aurat orang tuanya.

4. Orangtua harus hati-hati dalam melakukan aktivitas seksual, jangan sampai anak melihat kegiatan tersebut.
5. Orangtua hendaknya memisahkan tempat tidur anak ketika anak sudah mulai berumur 7 tahun.
6. Orangtua harus memiliki tempat tinggal yang layak sebelum mempunyai anak, sehingga dapat menanamkan kaidah-kaidah pendidikan seksual pada pribadi anak yang mumayyiz terutama *isti'dzan* dan pemisahan tempat tidur.
7. Setiap hari orangtua harus selalu melakukan pengawasan terhadap anak dari hal-hal yang dapat merangsang hasrat seksualnya seperti:
 - a. Mengawasi anak agar jangan sampai anak melihat orang lain berciuman.
 - b. Jangan biarkan seorang anak gadis duduk dipangkuan laki-laki bukan muhrim.
 - c. Jangan biarkan anak Tidur satu selimut dengan saudaranya atau orang lain yang bukan muhrim.
 - d. Jangan biarkan anak bermain dengan lawan jenis tanpa pengawasan orang tua
 - e. Jangan biarkan anak melihat program-program media informasi tanpa pengawasan orang tua

Pengimplementasian pendidikan tentunya tidak lepas dari adanya metode. Karena salah memilih metode akan menimbulkan masalah baru yang besar. sehingga orang tua harus mengenali anaknya terlebih dahulu agar mampu memilih metode apa yang

tepat digunakan. Hal ini disebabkan tidak ada metode yang terbaik untuk pembelajaran pendidikan seks, hanya saja orang tua harus mampu memilih metode yang tepat dan efektif.

Berkaitan dengan pengimplementasiannya, penulis merasa bahwa langkah-langkah yang ditawarkan oleh Yusuf Madani sangat realistis dan mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka beberapa langkah di atas patut untuk dipraktikkan. Kemudian yang menjadi penekanan di sini adalah kebersambungan dan pengawasan dalam pendidikan seks anak yang dilakukan oleh orang tua adalah mutlak diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan seks anak dalam keluarga menurut Yusuf Madani

Yusuf Madani membuat sebuah konsep pendidikan seks untuk anak sebagai langkah preventif. Menurutnya keluarga menjadi salah satu *agent* transfer pengetahuan dan nilai yang penting untuk seorang anak. Jadi pendidikan seks menjadi salah satu meteri yang harus anak peroleh dari pendidikan keluarga supaya anak mempunyai bekal teoritis mengenai masalah seksual.

Dari analisis bab sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa menurut Yusuf Madani pendidikan seks dalam keluarga idealnya diberikan untuk anak *mumayyiz* yaitu usia sekitar 7 – 14 tahu. Selain itu menurutnya pendidikan seks juga harus sesuai dengan kearifan lokal yang ada pada keluarga anak supaya proses pendidikan seks yang ada tidak dipersepsikan dengan keliru oleh anak.

Menurut Yusuf Madani ada 7 hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan seks anak dalam keluarga:

- a. Sejak anak memasuki masa *mumayyiz*, orangtua harus mampu memberikan pendidikan seks dan fikih.

- b. Orangtua harus membiasakan anak untuk Meminta izin (istidzan) ketika memasuki kamar orangtuanya pada waktu yang telah ditentukan oleh islam.
 - c. Orangtua harus mengajari anak cara berpakaian yang baik dan menutup aurat serta tidak membiasakan anak melihat aurat orang tuanya.
 - d. Orangtua harus hati-hati dalam melakukan aktivitas seksual, jangan sampai anak melihat kegiatan tersebut.
 - e. Orangtua hendaknya memisahkan tempat tidur anak ketika anak sudah mulai berumur 7 tahun.
 - f. Orangtua harus memiliki tempat tinggal yang layak sebelum mempunyai anak, sehingga dapat menanamkan kaidah-kaidah pendidikan seksual pada pribadi anak yang mumayiz terutama *isti'dzan* dan pemisahan tempat tidur.
 - g. Setiap hari orangtua harus selalu melakukan pengawasan terhadap anak dari hal-hal yang dapat merangsang hasrat seksualnya.
2. Kaidah-kaidah preventif dalam pendidikan seks bagi anak menurut Yusuf Madani.

Menurut Yusuf Madani ada 12 kaidah bagi anak yang harus dilakukan:

- a. Pendidikan seks dan fikih pada anak
- b. Meminta izin
- c. Menahan pandangan dan menutup aurat

- d. Menjauhkan anak dari aktifitas seksual
- e. Pemisahan tempat tidur anak
- f. Tempat tinggal yang layak
- g. Larangan terhadap tindakan erotis
- h. Mengawasi kematangan seksual dini
- i. Mengarahkan anak mumayiz untuk memproduksi waktunya
- j. Mengajarkan kehalalan dan keharaman dalam program-program media informasi
- k. Hukuman
- l. Pernikahan di usia dini

B. Saran

Pendidikan seks sebagai salah satu konsep pendidikan memang masih menjadi polemik. Tidak sedikit pula yang menganggap pendidikan seks tidak semestinya diberikan kepada anak dengan alasan pembahasan ini adalah pembahasan untuk usia dewasa. Atau bahkan banyak yang berpikiran “nanti juga tahu sendiri” sehingga tidak perlu diberikan baik saat anak maupun remaja.

Konsep pendidikan seks yang digagas oleh Yusuf Madani dengan menekankan kaidah-kaidah preventif merupakan sebuah terobosan yang patut dijalankan. Yaitu dengan orang tua memberi bimbingan, pembiasaan, dan pengawasan agar kaidah-kaidah tersebut dijalankan sebagaimana mestinya.

Beberapa hal yang menjadi masukan dalam konsep pendidikan seks yang diusung oleh Yusuf Madani, yaitu:

1. Keluarga

Secara umum keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama untuk anak, begitu pula dalam pendidikan seks. Keluarga memiliki kewajiban mendidik anak, peran keluarga dalam membangun karakter anak begitu besar begitu pula peran keluarga dalam pembinaan seks anak. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan pengetahuan mengenai konsep pendidikan seks sesuai syariat Islam yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis. Hal tersebut dikarenakan kesuksesan dan kegagalan dalam pendidikan seks kepada anak akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman keluarga terutama orang tua mengenai pendidikan seks yang Islami.

2. Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan anak yang kedua, di dalamnya terdapat beberapa komponen, salah satunya adalah guru. Guru berperan sebagai orang tua kedua dari anak, maka sekolah pun memiliki kewajiban yang sama atas pendidikan seks anak. Sekolah tidak perlu secara terang-terangan memasukkan pendidikan seks secara kompleks ke dalam kurikulum sekolah, namun sudah semestinya menerapkan kaidah-kaidah pendidikan seks yang sesuai untuk dilaksanakan di dalam sekolah. Maka antara keluarga dan sekolah akan saling melengkapi.

3. Masyarakat

Pendidikan seks tidak akan berhasil secara efektif apabila anak berada dalam lingkungan masyarakat yang kurang baik. Sebagai contoh, anak telah diajarkan orang tua untuk menutup auratnya, namun ketika keluar rumah melihat tetangga atau temannya membuka auratnya. Hal tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi anak. Maka masyarakat sudah semestinya memiliki kesadaran akan pentingnya berperilaku yang baik dan memberi contoh yang benar terhadap anak-anak di lingkungan sekitar.

4. Media Informasi

Media informasi akan mengalahkan lembaga lain seperti keluarga, sekolah dan masyarakat karena media informasi dapat memberikan informasi yang cepat dan lebih menarik. Maka informasi yang tersebar sudah semestinya memiliki muatan edukatif baik kepada anak maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Abu. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Amri, Saiful. (NIM: 09470121) *Pendidikan Seks bagi Anak Remaja dalam Islam (Telaah Pemikiran Yusuf Madani)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Azhar Abu Migdad, Ahmad *Pendidikan Seks Bagi Remaja* , Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet III, 2001.
- Azhar Abu Miqdad, Akhmad. *Pendidikan Seks bagi Remaja*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Bagus Gede Manuaba, Ida *Memahami Kesehatan Reproduksi pada Wanita*, Jakarta: Arcan, 1999.
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- al-Bukhari ,Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi. *Shahih Bukhari*, juz. 3, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971.
- al-Bukhari, Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi. *Shahih Bukhari*, juz. 4, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971.
- al-Bukhari, Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Muhirah bin Bardizbah al-Ju’fi. *Shahih Bukhari*, juz. 1, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971..
- Dawud Sulaiman bin Al-Asy’at As-Sijistani, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Juz. 3 Beirut: Dar l-kotob al-Ilmiyah, 1997.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Juz I*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1997.

Departemen Agama RI Al-Qur'an

Dunn, Rose E. *Petualangan Ibnu Battuta: Seorang Petualang Muslim Abad 14*, Terj. Amir Surtaarga Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: FITK IAIN Walisongo, 2013.

Gunarsa & Yulia Singgih D. Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga* Jakarta: Gunung Mulia, 1995
Halim Abu Syuqqoh, Abdul. *Kebebasan Wanita* , Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Halstead & Michael Reiss, J.Mark. *Values in Sex Education:from Principles To Practice*, Terj. Kuni Khairun Nisak Yogyakarta: Alenia Press, 2004.

Hamali, Oemar. *Psikologi Belajar mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

Hathout, Hasan. *Bimbingan Seks Lengkap Bagi Kaum Muslimin*, Jakarta: Zahra, 2014.

Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kausyaz al-Kusairi, Abul. *Shahih Muslim Juz 2* , Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 1971.

Al-hafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.

Jauhari, Heri. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Karim Al-Katib, Abdul. *Islam Menjawab Tuduhan Kesalahan Penilaian terhadap Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2004.

Moleong, MA. Lexy J. *Metodologi Kualitatif*, cet. 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

- Madani, Yusuf. *At Tarbiyah Al Jinsiyah Lil Athfal Wa Al Balighin*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Meggitt, Carolyn *Understand Child Development*, Terj. Agnes Theodora, *Memahami Perkembangan Anak*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Mubin & A. Ma'ruf Asrori, Mas'ud. *Menyingkap Problema Seks Suami Isteri*, Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. VII, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996.
- Muhajir, As'aril. *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar, Majdi. *Fikih Seksual, Sehat Nikmat Bercinta Sesuai Syariat*, Jakarta: Zaman, 2008.
- Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- el-Qudsi, Hasan. *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*, Solo: Tinta Medina, 2012.
- Rasyid, Moh. *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang, RaSAIL Media Group, 2007.
- Rifani, Taat. (NIM: 103111100) *Konsep Pendidikan Seks dalam Perspektif Fikih*, Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2015.
- Soedjono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Surtiretna, Nina. *Remaja dan Problema Seks*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Syafruddin, Ayip. *Islam dan Pendidikan Seks Anak*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.

Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

U'luwan, Abdullah. *Peranan Ayah dalam Mengarahkan Anak Putrinya* Jakarta: Studia Press, 1994.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003.

Wirawan Sarwono & Ami Siamidar, Sarlito. *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, Jakarta, Rajawali, 1986.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Alesmana, *Definisi Anak*, Kompasiana.com , 2012.

tv.liputan6.com .

tempo.co

Murtopo, Herulono m.kompasiana.com

wikipedia.org 2017

Lampiran



Peta letak Bahrain



Peta Bahrain

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Agita Sunni Hidayah
 2. Tempat & Tgl Lahir : Wonosobo, 06 November 1995
 3. Alamat Rumah : Dsn.Kleyang Jurang RT 02 RW 01,
Ds.Pungangan, Kec. Mojotengah,
kab. Wonosobo (56351)
- HP : 085640536147
Email : agitadayah@gmail.com


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. RA Miftahurrahmah Gondang
 - b. MI Ma'arif Gondang
 - c. MTs Ma'arif Gondang
 - d. MA Negeri Kalibeber Wonosobo
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Al-Banaa Kleyang Jurang
 - b. *Prophetic Leadership Center* (PLC) Wonosobo

C. Karya Ilmiah

1. Opini “Kedewasaan Hidup Beragama” dalam Harian Jateng Ekspres edisi Jumat, 29 Mei 2015
2. Opini “Intisari Berkah Ramadhan” dalam Harian Jateng Pos edisi Sabtu, 27 Juni 2015
3. Opini “Kuliah Malah tidak Efektif” dalam Majalah Edukasi
4. Opini “ PMII tidak Perlu Dipangku (Lagi) dalam Buletin Kosmopolit LKaP PMII Abdurrahman Wahid
5. Artikel “Ragam Interpretasi Pemicu Berpikir Kritis” dalam Majalah Edukasi
6. Opini “Aku, Kamu, Dia, Bisa Jadi Jurnalis” dalam Buletin Quantum Edukasi

Semarang, 22 Juni 2017



Agita Sunni Hidayah
NIM: 133111137